

**PEMIKIRAN IMAM ASY-SYAFI'I DAN YUSUF QARADHAWI
TENTANG KONSEP *FI SABILILLAH* PADA ZAKAT DAN
KONTEKSTUALISASINYA DALAM FILANTROPI DI
INDONESIA**



Oleh:

MUH RIZKI
NIM: 17913115

Pembimbing:
Dr. Drs Yusdani, M.Ag

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Magister Hukum

YOGYAKARTA

2019

**PEMIKIRAN IMAM ASY-SYAFI'I DAN YUSUF QARADHAWI
TENTANG KONSEP *FI SABILILLAH* PADA ZAKAT DAN
KONTEKSTUALISASINYA DALAM FILANTROPI DI
INDONESIA**



Oleh:

MUH RIZKI
NIM: 17913115

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Magister Hukum

YOGYAKARTA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUH RIZKI

NIM : 17913115

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **Pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Yusuf Qaradhawi tentang Konsep *Fi Sabilillah* pada Zakat dan Kontekstualisasinya Untuk Filantropi di Indonesia**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 02 September 2019

Yang menyatakan,



Muh Rizki



PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 2125/PS-MIAI/Peng./IX/2019

TESIS berjudul : **PEMIKIRAN IMAM ASY-SYAFI DAN YUSUF QARADHAWI TENTANG KONSEP *FI SABILILLAH* PADA ZAKAT DAN KONTEKSTUALISASINYA DALAM FILANTROPI DI INDONESIA**

Ditulis oleh : Muh. Rizki

N. I. M. : 17913115

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Yogyakarta, 25 September 2019
Ketua






PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id


TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Muh. Rizki
Tempat/tgl lahir : Bangkinang, 02 Mei 1994
N. I. M. : 17913115
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **PEMIKIRAN IMAM ASY-SYAFTI DAN YUSUF QARADHAWI TENTANG KONSEP FI SABILILLAH PADA ZAKAT DAN KONTEKSTUALISASINYA DALAM FILANTROPI DI INDONESIA**

Ketua : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum.

()


Sekretaris : Dzulkifli H. Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

()

Pembimbing : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag

()

Penguji : Dr. Drs. Tamyiz Mukharrom, MA

()

Penguji : Dr. M. Muslich KS, M.Ag.

()

Diuji di Yogyakarta pada Rabu, 18 September 2019

Pukul : 14.00 – 15.00

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII





PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1869/PS-MIAI/ND/IX/2019

TESIS berjudul : PEMIKIRAN IMAM ASY-SYAFI DAN YUSUF
QARADHAWI TENTANG KONSEP *FI SABILILLAH* PADA
ZAKAT DAN KONTEKSTUALISASINYA UNTUK
FILANTROPI DI INDONESIA

Ditulis oleh : Muh. Rizki

NIM : 17913115

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu
Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 13 September 2019



Dr. Dra. Junanah, MIS .

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Judul :Pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Yusuf Qaradhawi tentang Konsef *Fi Sabilillah* pada Zakat dan Kontekstualisasinya dalam Filantropi di Indonesia.

Nama : MUH RIZKI

Nim : 17913115

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim penguji tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta,02 September 2019

Pembimbing



Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan buat kedua orang tua, Sulaiman (Ayah), Nur'aini (Ibu), Suriati/Jalinus (Kakak/Abang Ipar), Eka Putra, S.Pd.I, M.Pd/Zahrotul Aini, M.Si (Abang/Kakak Ipar), Surianita/Sarel Fareza (Kakak/Abang Ipar), Dewi Susanti/Defy, SE (Kakak/Abang Ipar), Nini Sumarni, Amd. Keb/Yunasril Hadi, Amd. Kom (Kakak/Abang Ipar)

Semoga Allah selalu memberikan perlindungan, keberkahan kepada keluarga besar kami dan saya bisa menjadi kebanggaan bagi keluarga dan masyarakat.

MOTTO

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى¹

“Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah”

¹Muhammad bin Ismail al-Amir al-Yamani ash-Shan’ani, *Subulus salam syarhu bulughil marom min jam’I adillatil ahkam li Imami Ibnu Hajar Astqolani*, jilid II, (Qohiroh: dar Hadis, 2007), hlm. 201.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Literasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	H (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-

ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>G</i>	-
ف	Fā'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
هـ	hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	<i>Y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *Ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *Ta' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zākat al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vocal Pendek

ـَ	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

V. Vocal Panjang

1	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

VI. Vocal Rangkap

1	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Yusuf Qaradhawi tentang Konsef *Fi Sabilillah* pada Zakat dan Kontekstualisasinya Untuk Filantropi di Indonesia

**Muh Rizki
NIM: 17913115**

Penelitian ini membahas tentang zakat *Fisabilillah* sebagai sasaran untuk perkembangan Filantropi di Indonesia, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan Yusuf al-Qaradawi apakah sudah tepat sasaran yang dimaksud oleh pendapat kedua Imam tersebut sebagai salah satu pilar di dalam dunia muslim. Kemudian secara kontekstual apakah zakat *Fi sabilillah* tersebut sudah dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai perkembangan Filantropi Islam di Indonesia.

Pembahasan penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) atau *Kualitatif Deskriptif* dengan cara membaca, menelaah dan mengkaji sumber kepustakaan baik berupa data primer maupun data sekunder yang relevan dengan pembahasan tesis ini. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Normatif*, pendekatan *Historis*, dan Pendekatan *Sosiologis*.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep fisabilillah menurut Imam asy-Syafi'i hanya terbatas pada tentara yang berperang, sedangkan Yusuf Qaradawi konsep fisabilillah bukan hanya sekedar jihad namun dimaknai secara luas yang menyangkut masalah yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kontekstualisasi Filantropi di Indonesia berdasarkan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi yaitu: lembaga zakat yang ada di Indonesia menjadi pengembangan filantropi di Indonesia seperti: Panitia amil Zakat, BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). Adapun wujud dan pengamalan Filantropi di Indonesia: Bantuan pendidikan atau beasiswa, Mengentaskan kemiskinan dengan cara memberikan modal atau pelatihan kewirausahaan, Memperbaiki Infrastruktur pembangunan secara fisik, dan Bantuan kesehatan/pengobatan. Dengan adanya konsep tersebut maka akan menjadi pusat pemberdayaan masyarakat.

Kata kunci: Zakat, Fisabilillah, Konsep, Filantropi.

ABSTRACT

The Thoughts of Imam Asy-Syafi'i and Yusuf Qaradhawi on *Fi Sabilillah* Concept to Zakat and its Contextualization for the Philanthropy in Indonesia

Muh Rizki
NIM: 17913115

This research discusses about the *zakat of Fisabilillah* as the target for the philanthropy development in Indonesia as stated by Imam Syafi'i and Yusuf al-Qaradawi whether it has been right on target as defined by the opinion of those two Imam as one of the pillars in Moslem. Then, contextually, it discusses about whether the *zakat of Fi sabilillah* has been used at best as the development of philanthropy of Islam in Indonesia.

The discussion of this research used the library research or qualitative-descriptive research by reading, analyzing and studying the literature sources in the form of primary data or secondary data in relevance to this thesis. Here, Normative, Historical and Sociological approaches were used.

The results of this research concluded that the concept of *Fisabilillah* by Imam Asy-Syafi'i is only limited to the soldiers in war, while according to Yusuf Qaradawi, the concept of *Fisabilillah* is only a Jihad but widely interpreted to the benefit to get closer to Allah SWT. The contextualization of the philanthropy in Indonesia is based upon the thoughts of Yusuf al-Qaradhawi i.e. the *zakat institutions* in Indonesia become the development of philanthropy in Indonesia such as *Panitia Amil Zakat (Amil Zakat Committee)*, BAZ (Board of Amil Zakat) and LAZ (Amil Zakat Institution). The manifestation and the implementation of philanthropy in Indonesia include: education aid or scholarship, poverty alleviation by giving the business capital or training of entrepreneurship, developing the physical infrastructures and aids for healthcare. Given the concept, it then can be a center for community empowerment.

Keywords: Zakat, Fisabilillah, Concept, Philanthropy

September 3, 2019

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه سبحانه وأشهد أن سيدنا محمداً عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه , صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه . أما بعد ...

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, hidayah, inayah, serta taufiqnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir tesis ini dengan judul “*Pemikiran Imam Asy-Syafi’i dan Yusuf Qaradhawi tentang Konsep Fi Sabilillah pada Zakat dan Kontekstualisasinya Untuk Filantropi di Indonesia*”. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sang *khatam al-anbiya*, Nabi Agung Muhammad saw. para sahabat dan seluruh keluarganya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian tesis ini penulis telah mendapatkan bimbingan, bantuan, serta dorongan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun spiritual. Oleh karena itu, dengan rasa hormat dan kerendahan hati, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Dr. Junanah, MIS, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Yusdani, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah dengan penuh kesabaran membimbing, mengarahkan, menasehati, serta memberikan masukan dan pelajaran yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Segenap Dosen Program Studi MIAI Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan selama peneliti belajar di Program Studi MIAI Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Segenap pimpinan dan karyawan/karyawati Program Studi MIAI Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia atas bantuan dan layanan yang telah diberikan kepada peneliti.
8. Seluruh teman-teman Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia tahun 2017/2018 angkatan II yang telah memberi semangat dan mewarnai fase kehidupan peneliti selama berada di Kota Yogyakarta.
9. Masjid Jami' Soregenen 1, Purwomartani, Kalasan, Sleman Yogyakarta yang telah mengizinkan untuk tinggal di Masjid Jami' sebagai Takmir Masjid Jami', dan seluruh warga masyarakat Sorogenen 1.

10. TPA Masjid Jami' Sorogenen 1 yang telah mengizinkan untuk menjadi guru TPA dan mengajarkan ilmu kepada seluruh santri.
11. Seluruh keluarga, khususnya kepada kedua orang tua, Sulaiman (Ayah), Nur'aini (Ibu), Suriati/Jalinus (Kakak/Abang Ipar), Eka Putra, S.Pd.I, M.Pd/Zahrotul Aini, M.Si (Abang/Kakak Ipar), Surianita/Sarel Fareza (Kakak/Abang Ipar), Dewi Susanti/Defy, SE (Kakak/Abang Ipar), Nini Sumarni, Amd. Keb/Yunasril Hadi, Amd. Kom (Kakak/Abang Ipar), serta para sahabat yang telah berkenan memberikan *support*, motiavasi dan melangitkan doa-doanya untuk peneliti.

Semoga Allah SWT melimpahkan karunia serta pahala yang setinggi-tingginya kepada mereka semua, dan semoga karya kecil ini bisa memberikan manfaat bagi para pembaca dan masyarakat.

Yogyakarta, 02 September 2019

Peneliti,

Muh Rizki

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iv
NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Sistematika Penulisan	6
BAB II. PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	
A. Beberapa penelitian terdahulu	8
B. Kerangka teori	37
1. Pengertian <i>Fi Sabilillah</i>	37
2. Pengertian dan konsep Filantropi	43
3. Pendekatan dalam Filantropi	49
4. Kata <i>Sabilillah</i> di dalam al-Qur'an	51
5. Filantropi di Indonesia	52

BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Sifat penelitian	55
C. Pendekatan penelitian.....	56
D. Sumber data.....	57
E. Analisis data	58
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil penelitian	61
1. Biografi dan metode istinbat hukum Imam Asy-Syafi'i ..	61
2. Biografi dan Metode Istinbat Hukum Yusuf Qardhawi ...	69
3. Karya Imam Asy-Syafi'i dan Yusuf Qaradhawi	78
4. Konsep pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Yusuf Qardhawi tentang zakat <i>Fi sabilillah</i> sebagai salah satu pilar didunia muslim.....	82
B. Pembahasan	85
1. Kontekstualisasi pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Yusuf Qardhawi ke dalam Filantropi di indonesia	85
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu, 27

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu rukun Islam yang ke-tiga didalam Islam adalah menunaikan zakat, ibadah yang sering disebut didalam al-Qur'an oleh Allah SWT adalah ibadah zakat, begitu juga ibadah salat, ketika allah menyebutkan ibadah salat maka setelah itu diiringi oleh ibadah zakat, ada delapan puluh dua tempat Allah menyebut zakat yang bersamaan dengan ibadah salat, ini menunjukkan bahwa ibadah zakat dan salat mempunyai hubungan erat, dalam hal keutamaannya salat dipandang sebagai ibadah *badaniyah* sedangkan zakat dipandang sebagai ibadah *maliyah*. Salah satu unsur pokok agar tegaknya syari'at Islam adalah ibadah zakat. Oleh karena itu hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat dan rukun tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah yang telah diatur secara rinci berdasarkan al-Qur'an dan As-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Zakat dikalangan umat Islam merupakan suatu perbincangan yang selalu hangat untuk selalu dikaji dan dipahami secara dinamis dan konseptual. Selain berfungsi sebagai ibadah *mahdah* semata atau *ta'abbudi* (ibadah), Zakat juga berkenaan dengan harta kemasyarakatan (*ibadah maliyah ijtimaiyyah*) atau *ta'aquli* (rasional). Dalam menentukan moral dan

pengembangan ekonomi dan sosial kemasyarakatan zakat memiliki peran yang sangat penting dan strategis.¹

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ke-lima. Ketika awal tahun kedua Hijriyah zakat diwajibkan, Hukum menunaikannya adalah wajib (*fardu*). Zakat merupakan salah satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan adanya zakat, disamping ikrar tauhid (syahadat) dan salat, seorang barulah sah masuk Islam dan diakui keIslamannya.

Dalam dunia muslim salah satu bentuk Filantropi yang banyak di praktekkan selain sedekah dan wakaf adalah zakat. Banyak persamaan dan perbedaan bentuk-bentuk dari beberapa filantropi ini dengan praktik filantropi agama lainnya, mungkin praktik-praktik filantropi tersebut telah dipengaruhi oleh berbagai praktik- praktik yang ada sebelumnya.

Sedekah, wakaf, dan zakat sering disebut atau dijelaskan di dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi, dalam istilahnya Filantropi ini mengacu pada sebuah istilah yang sangat beragam misalnya sedekah, *birr* (kebaikan), perbuatan baik, dan *ihsan* (nilai-nilai kebaikan). Sedekah yang wajib adalah zakat. Selain itu di dalam istilah zakat sebagaimana yang dipahamai bahwa zakat diartikan sebagai penyucian dan pembersihan harta kekayaan dan jiwa dalam diri seseorang yang mana hal tersebut membawa pertumbuhan dan perkembangan di dalam kekayaan seseorang.

¹ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, Cet.1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm.1.

Sasaran zakat yang ketujuh yang digambarkan di dalam Al-Qur'an menyebutkan kata *Sabilillah*. Menurut bahasa aslinya dari kata tersebut, *sabil* adalah tariq/jalan. Jadi arti *sabilillah* adalah jalan yang menyampaikan pada ridha Allah SWT baik akidah maupun perbuatan. Kemudian *Sabilillah* adalah kalimat yang bersifat umum, mencakup segala amal perbuatan yang ikhlas, dipergunakan untuk bertakarrub kepada Allah SWT, dengan melaksanakan perbuatan wajib, sunnah dan bermacam-macam perbuatan baik lainnya. Apabila digunakan untuk pengertian *jihad* (berperang) kalimat tersebut bersifat mutlak, karena seringnya digunakan untuk itu, seolah-olah *sabilillah* itu artinya hanya khusus untuk jihad saja.²

Dalam praktik masyarakat Indonesia *sabilillah* dipandang sebagai jihad di jalan Allah. Jika dipahami secara luas sesuai dengan perkembangan zaman, makna *sabilillah* itu dapat dipahami sebagai seseorang yang habis perbekalan ketika melakukan suatu perjalanan jauh.³

Potensi zakat yang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia sangat luas, ketika zakat yang dikeluarkan oleh seseorang atau memberikan hartanya kepada orang lain, maka perbuatan memberikan atau berderma tersebut merupakan praktik Filantropi. lembaga-lembaga yang berkembang di Indonesia banyak melakukan praktik filantropi Islam, seperti lembaga-lembaga zakat, wakaf, dan lain sebagainya.

Fi sabilillah merupakan salah satu Sasaran dalam filantropi tersebut, oleh karena itu masyarakat Indonesia yang mayoritasnya bermazhab Syafi'i,

² *Ibid*,... hlm. 610.

³ *Ibid*,... hlm,614.

makna *Fi sabilillah* yang dipahaminya merujuk kepada pendapat Imam Asy-Syafi'i yang mana Imam asy-Syafi'i merupakan ulama klasik, kemudian pendapat tersebut berkembang dari masa kemasa yang dimaknai arti *Fi sabilillah* tersebut secara luas seperti yang dijelaskan dalam pendapat Yusuf al-Qaradawi.

Fisabilillah sebagai sasaran untuk perkembangan Filantropi di Indonesia, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan Yusuf al-Qaradawi apakah sudah tepat sasaran yang dimaksud oleh pendapat kedua Imam tersebut sebagai salah satu pilar di dalam dunia muslim. Kemudian secara kontekstual apakah zakat *Fi sabilillah* tersebut sudah dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai perkembangan Filantropi Islam di Indonesia.

Dari uraian latar belakang masalah penjelasan di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang “Pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Yusuf al-Qaradawi Tentang Konsep *Fi Sabilillah* pada Zakat dan Kontekstualisasinya dalam Perkembangan Filantropi di Indonesia.”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, untuk membatasi pembahasan, maka Pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimana pemikiran Imam asy-Syafi'i dan Yusuf al-Qaradawi tentang Konsep *Fi Sabilillah* dalam Zakat sebagai salah satu pilar di Dunia Muslim?
2. Bagaimana Kontekstualisasi Filantropi di Indonesia berdasarkan Pemikiran Imam asy-Syafi'i dan Yusuf al-Qaradawi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan dan menganalisis pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Yusuf Qardawi tentang konsep *Fi Sabilillah* dalam zakat sebagai salah satu pilar di dunia muslim.
 - b. Untuk menganalisis bagaimana kontekstualisasi *Fi sabilillah* dalam zakat untuk perkembangan Filantropi di Indonesia.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara *Ilmiah*, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang konsep *Fi Sabilillah* terutama dalam masalah zakat, bagaimana pendapat Imam asy-Syafi'i dan Yusuf Qardawi serta kontekstualisasi perkembangan Filantropi di Indonesia.
 - b. Secara *praktis*, penelitian ini ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan kepada kalangan akademisi dan para

pembaca pada umumnya dan menambah khazanah ilmu pengetahuan hukum sekaligus sebagai masukan berupa ide maupun saran dan disiplin ilmu syari'ah.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran kerangka pembahasan yang digunakan dalam penyusunan tesis ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang munculnya permasalahan dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan. Kemudian tujuan dan kegunaan dilakukannya penulisan, dan diakhiri dengan sistematika penulisan. Sus-sub bahasan dalam bab ini adalah sebagai gambaran awal dari bahasan yang dikaji dan diteliti.

Bab II, dalam bab ini berisi tentang kajian terdahulu kerangka teori yang lengkap dan relevan. Memaparkan kajian penelitian terdahulu, yang berisi tentang judul penelitian terdahulu, nama pengarang, kemudian menuliskan kesimpulan setiap penelitian.

Bab III, pada bab ini berisi mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan penelitian, kemudian sifat penelitian, sumber penelitian, dan diakhiri dengan teknik analisis data.

Bab IV, pada bab ini berisi tentang analisis penelitian dan pembahasan, yang didalamnya menguraikan tentang hasil penelitian, biografi Imam asy-Syafi'i dan Yusuf al-Qaradawi, kemudian pembahasan konsep

Imam asy-Syafi'i dan Yusuf al-Qaradawi, terakhir kontekstualisasi filantropi di Indonesia berdasarkan pemikiran Imam asy-Syafi'i dan Yusuf al-Qaradawi.

Bab V, merupakan bagian penutup tesis, yang memuat kesimpulan dari isi keseluruhan pembahasan dan diberikan beberapa saran.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Beberapa Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan ini ada beberapa literatur maupun penelitian yang mengkaji tentang *fi sabilillah* dalam zakat dan filantopi, diantaranya:

Jurnal yang ditulis oleh Sukanti dengan judul “ Pengalihan Zakat *Fi sabilillah* untuk kepentingan Umum menurut Yusuf Qardawi”, hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa, menurut Abdullah al-Harar dan orang-orang yang sependapat dengannya bahwa makna lafal *fi sabilillah* adalah para sukarelawan yang berjihad yang tidak mendapatkan tunjangan tetap dari pemerintah atau tidak mendapat bagian dalam daftar gaji sekalipun mereka adalah orang kaya.

Pendistribusian zakat tersebut hanyalah untuk mereka yang berperang dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan perang saja, serta zakat tersebut tidak sah diberikan atau didistribusikan untuk kepentingan umum seperti: digunakan untuk membangun masjid, membangun rumah sakit dan sekolah-sekolah. Yusuf Al-Qardawi menjelaskan bahwa yang dimaksud *fi sabilillah* adalah *jihad*. Setiap *jihad* yang bertujuan untuk menegakkan kalimat Allah SWT, termasuk kategori *jihad fi sabilillah*, bagaimanapun bentuk dan keadaan *jihad* serta senjatanya. Zakat bagian *fi sabilillah* boleh didistribusikan untuk kepentingan umum seperti untuk mendirikan pusat kegiatan Islam guna mendidik pemuda muslim, mendirikan percetakan surat

kabar, menyebarkan buku-buku tentang Islam, dan mendirikan masjid dan lain-lain.¹

Jurnal yang ditulis oleh Abdurrahman Kasdi dengan judul, “Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)” dari hasil penelitian ini menyebutkan bahwa, dalam bentuk kedermawanan filantropi sangat besar pengaruhnya didalam potensi pengembangan-pengembangan untuk umat islam. Potensi tersebut diaplikasikan dalam bentuk berderma atau kedermawanan umat islam melalui zakat, infak, shadaqah, dan wakaf. Kemudian dari totalnya sekiatar (99%) masyarakat Indonesia mereka pernah malakukan bentuk filantropi ini atau mereka pernah melakukan berderma.

Semangat kedermawanan umat Islam dalam berzakat sejalan dengan filantropi Islam yang ada di Indonesia, kemudian dalam perkembangannya yang sangat signifikan ditandai dengan antusiasme umat islam dalam berfilantropi sangat meningkat, yang mana dalam mentransformasikan paradigma lama filantropi dengan paradigma baru yang lebih inovatif dan kreatif. Dalam bentuk Filantropi Islam seperti ZISWAF apabila dikelola dan dimanfaatkan secara produktif, maka ketika akan menjalankan fungsi-fungsinya maka ia akan mampu secara maksimal, seperti dalam membantu prasarana umum, pemberdayaan ekonomi, dan sebagainya.

ZISWAF di dalam pengelolaan dan pemberdayaannya dilakukan oleh pengelola BMT se-Kabupaten Demak sudah sangat sistematis dan bagus.

¹Sukanti, “Pengalihan Zakat Fi sabilillah untuk kepentingan Umum menurut Yusuf Qardawi”, *Jurnal Fitrah*, No.2, tahun 2015, Volume 1, hlm. 335.

Indikatornya adalah: mereka melakukan sistem pengelolaannya secara satu arah, sistem pengelolaan tersebut dilakukan secara umpan balik (feed back) dan dengan cara sistem pilot project. Sedangkan di dalam pemberdayaan ZISWAF indikator yang dilakukan oleh pengelola BMT adalah: dengan cara memberdayakan sumber daya manusia, berdasarkan model pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan sosial dilakukan dengan cara menyalurkan dana-dana sosial untuk para fakir miskin dalam bentuk santunan, untuk menyalurkan sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan, kemudian untuk bantuan santunan anak yatim piatu, dan sarana dan prasarana tempat ibadah, dan bentuk kegiatan sosial lainnya.²

Jurnal yang ditulis oleh Chusnan Jusuf yang berjudul, “ Filantropi Modren Utuk Pembangunan Nasional”, hasil dari penelitian ini adalah, *pertama* Karena pemangku kepentingan kunci dalam proses pembangunan sosial di beberapa negara, khususnya di Amerika dan Eropa dan ada tanda-tanda awal untuk di Indonesia maka tujuan utama organisasi Filantropi adalah mendukung intervensi pembangunan sosial. *Kedua*, bertujuan memberikan sumbangsih dan praktik pada pembangunan sosial melalui intervensi Filantropi mereka. *Ketiga*, Organisasi Filantropi tersebut dapat memberikan sumbangsih terhadap perubahan-perubahan sistemik yang mana diperlukan untuk masyarakat-masyarakat yang berkeadilan sosial.³

² Abdurrahman Kasdi, “Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)”, *Jurnal Iqtishadia*, No.2, tahun 2016, Volume 9, hlm. 243-244.

³ Chusnan Jusuf, “ Filantropi Modren Untuk Pembangunan Nasional”, *Jurnal penelitian dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, No.01, tahun 2007, Volume. 12, hlm. 79.

Jurnal yang ditulis oleh Abdul Razak yang berjudul, “Pemaknaan *Fi sabilillah* Untuk Petugas Keamanan (Satpam) Sebagai Mustahik Zakat Di Perumahan Taman Pondok Jati Sidoarjo”, hasil dari penelitian ini adalah, Beberapa tokoh agama di Perumahan Taman Pondok Jati Desa Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo memandang *fi sabilillah* dengan makna umum dan lebih luas, yaitu mencakup segala hal yang sifatnya untuk kepentingan bersama kaum muslimin, satpam memegang amanat sebagai penjaga keamanan dan kenyamanan kaum muslimin selama 24 jam, sehingga dari rasa aman tersebut itulah masyarakat bisa beribadah dengan tenang dan ajaran agamapun juga bisa dilaksanakan.

Pemaknaan *fi sabilillah* untuk petugas keamanan (satpam) sebagai mustahik zakat di Perumahan Taman Pondok Jatitersebut sesuai dengan pemaknaan *fi sabilillah* ke dalam makna umum, seperti yang dijelaskan oleh ulama“ kontemporer, yaitu segala hal yang berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin yang cenderung bertujuan untuk memperoleh keridlaan dari Allah SWT. Selain itu sebenarnya, satpam juga dapat dapat dikategorikan ke dalam golongan fakir atau miskin jika dilihat dari sisi penghasilannya yang relatif kecil.⁴

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Chirzin, yang berjudul, “Reaktualisasi Jihad *Fi sabilillah* Dalam Konteks Kekinian Dan KeIndonesiaan” hasil penelitian ini menyebutkan bahwa, dalam konteks kekinian, konsep jihad idealnya dimaknai tidak hanya dari perspektif

⁴ Abdul Razak, “Pemaknaan *Fi sabilillah* Untuk Petugas Keamanan (Satpam) Sebagai Mustahik Zakat Di Perumahan Taman Pondok Jati Sidoarjo”, *Maliyah*, No. 02, tahun 2016, Volume, 06, hlm. 1372-1373.

ideologi politik semata. Lebih naif lagi, jika dimaknai sebagai bentuk perjuangan dengan menggunakan kekerasan bersenjata an sich. Oleh karena itu, reinterpretasi makna jihad sangat mendesak dilakukan untuk mendapatkan makna yang lebih ramah, beradab, dan kontekstual.

Dalam konteks negara Indonesia modern, reaktualisasi jihad dapat dilakukan dalam ranah politik, ekonomi, hukum dan pendidikan. Keempat hal ini, sesungguhnya saling berkaitkelindan satu sama lain, dan menjadi agenda dan proyek jihad kolektif umat Islam bersama dengan masyarakat Indonesia lainnya.⁵

Jurnal yang ditulis oleh Khairunnas, Fiqri Mahmud yang berjudul, “Keganasan: Tela'ah Terhadap Konsep Jihad *Fi Sabilillah*” dalam penelitian ini menjelaskan bahwa, pengertian jihad tidak selalu bermakna “perang” yang mana perang dalam artian menggunakan senjata, di dalam al-Qur’an, selain “perjuangan” atau “perlawanan” secara umum. Sebaliknya diungkapkan dengan perkataan “*al-Qital*” atau “*al-Harb*.” istilah keganasan atau terorisme di dalam literatur Islam tidak dijumpai, yang ada di dalam istilah hanyalah istilah *al-Hirabah* dan *al-Bughah*. *Al-Hirabah* adalah suatu aksi yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan orang-orang yang ingin menciptakan suasana ketakutan dengan menggunakan senjata, membunuh atau ingin melakukan pertumpahan darah, kemudian merampas atau melakukan kerusakan harta benda orang lain, baik itu tanam-tanaman, binatang ternak dan sebagainya.

⁵ Muhammad Chirzin, “Reaktualisasi Jihad Fî Sabil Al-Lâh Dalam Konteks Kekinian Dan KeIndonesiaan”, *Ulumuna*, No. 1, tahun 2016, Volume X, hlm. 77.

Kemudian istilah al-Bughah yang mana istilah ini diperuntukkan untuk menyebutkan sekumpulan pemberontak-pembrontak yang mereka tidak mau lagi untuk mentaati dan bahkan mereka melakukan perlawanan secara bersenjata terhadap suatu kerajaan yang telah terpilih secara sah. Kedua-dua persoalan ini memiliki perbezaan-perbezaan dengan terorisme. Istilah keganasan atau terorisme terdapat faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya istilah suatu keganasan atau suatu terorisme, penyebabnya adalah kerana munculnya sentimen-sentimen dalam agama. Dalam Agama Yahudi, Nasrani dan Islam sebenarnya agama-agama tersebut berasal dari pada satu pemahaman atau satu ajaran. Tetapi ketiga pemeluk agama-agama ini mereka selalu bersaing dari masa nabi Muhammad dan berkesinambungan sampai hari ini.

Kemudian di Sepanyol diikuti pula oleh 'Abd al-Masih al-Kindi. Ia membela kepercayaan Kristian untuk menulis *Risalah* atau *Apology*. Nabi Muhammad digambarkan oleh mereka sebagai seorang pembunuh, kemudian dia mengkritik konsep jihad dan peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad S.A.W. Pemikiran-pemikiran yang diuraikan *Saint John* dan *al-Kindi* telah menimbulkan pengaruh-pengaruh yang amat luas di seluruh Barat. Tetapi itu semua merupakan pihak gerejalah yang banyak bertanggungjawab dalam menimbulkan imej-imej yang negatif tentang Islam, ini sudah diakui oleh gereja. Selepas *Majelis*

Vatican II (1962-1965), gerej-greja berusaha kembali untuk memulihkan imej Islam yang sudah terlanjur buruk di kalangan dunia Barat itu.⁶

Jurnal yang ditulis oleh Azman Ab Rahman yang berjudul, “Skema Pemberian Zakat Kepada Asnaf *Fi Sabilillah* Berdasarkan Maqasid Syariah: Kajian Di Malaysia Dan Singapura” dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, *Fi sabilillah* merupakan segala perbuatan yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah, tidak terbatas kepada jihad dan perang bersenjata. Ia merupakan salah satu asnaf zakat yang perlu diberi keutamaan.

Bagi memastikan skema pemberian zakat kepada *fi sabilillah* diurus dengan baik, adil dan amanah, semua agensi pemberi bantuan perlu menjadikan maqasid syariah sebagai dasar pemberian bantuan dengan mengambil lima aspek keutamaan dalam *al-Dharuriyyat al-Khams* yang berawal dari pemeliharaan agama, pemeliharaan nyawa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan dan pemeliharaan harta. Komponen penting dalam maqasid syariah membuktikan bahwa Islam adalah sistem hidup yang lengkap, komprehensif dan relevan pada setiap masa. Garis panduan yang ideal ini adalah untuk memastikan segala keperluan, kehendak dan aspirasi kehidupan dapat dipenuhi serta terpelihara.

Perbaikan dan review kembali jumlah skema dan tingkat bantuan berdasarkan keutamaan dalam lima aspek pemeliharaan ini sangat penting

⁶ Khairunnas Rajab, Fikri Mahmud, “Keganasan: Tela'ah Terhadap Konsep Jihad *Fi Sabilillah*” *Jurnal Syari'ah*, No. 18, tahun 2010, Volume 3, hlm. 623-624.

dengan menghitung faktor permintaan saat ini dan kebutuhan penerima bantuan serta ekonomi negara.⁷

Jurnal yang ditulis oleh Imran Hadi Tamin yang berjudul, “Peran Filantropi Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Dalam Komunitas Lokal” dalam penelitian ini menjelaskan bahwa, salah satu bentuk filantropi yang dapat menentaskan kemiskinan adalah dengan cara yang dilakukan oleh petani lokal yang ada di masyarakat Sukoreno, kegiatan tersebut merupakan praktek filantropi, bentuk filantropi yang berkembang di masyarakat tersebut ada dua bentuk, yaitu: filantropi Islam dan filantropi sosial.

Adapun Melalui kedua bentuk filantropi di masyarakat tersebut maka upaya yang akan dilakukan dalam pengentasan kemiskinan masyarakat lokal yang berbentuk filantropi akan dapat di capai. Bentuk-bentuk Filantropi tersebut yaitu: sadaqah, zakat, wakaf, infaq, memberikan bantuan-bantuan kepada keluarga yang miskin, memberikan bantuan dalam pembangunan infra struktur untuk kepentingan hal layak ramai, memberikan lahan perkebunan untuk keluarga yang kurang mampu dan miskin, membantu dalam perbaiki-perbaikan rumah keluarga masyarakat yang miskin, membantu perekonomian dalam sebuah keluarga dengan cara meningkatkan keterampilan dan kerajinan bagi perempuan dalam rumah tangga.

Bentuk-bentuk keta’atan terhadap dogma-dogma agama sekaligus juga bentuk rasa solidaritas sosial (social responsibility) ditunjukkan dengan

⁷ Azman Ab Rahman, “Skema Pemberian Zakat Kepada Asnaf Fi Sabilillah Berdasarkan Maqasid Syariah: Kajian Di Malaysia Dan Singapura”, *Hukum Islam*, No. 1, tahun 2017, Volume XVII, hlm. 70-71.

sebuah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para petani jeruk terhadap masyarakat atau keluarga-keluarga yang kurang beruntung (disadvantaged family). Kerja sama antara kedua bentuk-bentuk filantropi baik agama dan sosial dalam upaya melakukan pengentasan kemiskinan ini tidak bersifat saling mendukung satu sama lain. Dalam meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat kurang mampu di desa sukorene ini, maka studi yang akan dilakukan yaitu mengungkap intervensi filantropi tersebut.

Setelah dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan yaitu: *Pertama*, setelah di lakukan analisis terhadap petani jeruk maka praktek filantropi yang dilakukan oleh masyarakat desa tersebut bersifat karitatif akan tetapi juga produktif. Dalam aktifitas yang ditunjukkan dalam masyarakat desa tersebut dalam menerima manfaat mereka tidak hanya bersifat pasif, artinya mereka tidak hanya menerima lalu mereka konsumsi, akan tetapi mereka juga aktif dalam memanfaatkannya, yang mana ketika mereka menerima lalu mereka memanfaatkannya lalu memproduksikannya. Kegiatan- kegiatan tersebut terdapat dua unsur yang terdapat didalamnya yaitu: karitatif dan pemberdayaan. Disamping dalam mereka mengerjakan aspek untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara langsung, bentuk filantropi ini juga mensupport masyarakat ketika mereka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka secara tidak langsung dengan cara melalui peningkatan pendapatan keluarga kurang mampun dan miskin terkhusus bagi keluarga nukleus (extended family). Dalam membangun perumahan yang permanen maka dilakukan peningkatan kesejahteraan seperti pembangunan yang

permanen, yang mana pembangunannya terbuat dari tembok, kemudian perlengkapan perabotan dalam rumah tangga dari perabotan listrik maupun sepeda motor. Dalam bidang pendidikan, efek secara tidak langsung yang terjadi seperti pendidikan sekolah yang mana dalam pendidikan tersebut mengalami peningkatan, walaupun pendidikan tersebut hanya sebatas pendidikan tingkat menengah atas (SMA) dan bahkan ada sebagian kecil dari mereka melanjutkan kejenjang perguruan tinggi.

Kedua, (sustainable) filantropi atau sifat keberlanjutan . Pengentasan kemiskinan aktifitas yang sudah menjadi kebiasaan dalam bagian masyarakat kultural ditandai dengan adanya aksi-aksi kedermawanan atau yang dikenal dalam terminologi modern "filantropi". Filantropi ini akan selalu berkembang di dalam masyarakat jika komunalitas masyarakat tersebut masih ada, namun akan berbeda jika filantropi tersebut sebagai bagian dari program kerja sangat terikat dengan waktu dan kontrak.

Pemberdayaan ekonomi akan meningkatkan perekonomian masyarakat dan keluarga secara bertahap (step by step) dengan melakukan Mekanisme filantropi yang sustainable. Seperti memberikan lahan garapan bagi petani dan membudidayakan ikan adalah salah satu untuk meningkatkan pendapatan keluarga yang mana peningkatan tersebut bersifat musiman dan berfungsi sebagai tabungan "saving" untuk masyarakat dan keluarga. Masyarakat pedesaan Secara umum, menggantungkan diri dari pendapatan harian dan saving keluarga. Disinilah pentingnya bentuk filantropi dalam

upaya mengintervensi kebutuhan-kebutuhan secara survival untuk keluarga kurang beruntung seperti masyarakat miskin.

Ketiga, adapun peran dari kultur budaya masyarakat setempat dalam berbagai implementasi praktek filantropi. Pola praktek filantropi dalam komunalitas masyarakat petani desa Sukoreno hanya dilakukan oleh masyarakat setempat ini merupakan salah satu ciri-ciri dalam praktek filantropi. Adapun ciri lokalistik yang memakai budaya setempat atau lokal adalah dengan cara mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dengan sumber daya manusia yang telah tersedia. Kemudian akan diperlihatkan juga lokalistiknya kepada siapa filantropis memberikan dermanya tersebut. Dalam tradisi filantropi yang terjadi di masyarakat desa Sukoreno mereka cenderung memberikan dana filantropi tersebut kepada keluarganya dan penduduk yang ada hubungannya dengan relasional, baik tetangga, majikan kepada buruh, atau teman sendiri.

Keempat, masyarakat penerima filantropi berada dalam kondisi keterbatasan ekonomi. Dalam kondisi keterbatasan ekonomi bagi keluarga penerima dengan terbatasnya aset sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki maka akan menyebabkan keterbatasan dalam mengakses berbagai sumber daya lainnya. Dengan adanya bentuk Filantropi yang dilakukan oleh petani jeruk di desa tersebut yang mengambil posisi dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada maka akan sangat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat penerima filantropi tersebut. Melalui bentuk fisik bangunan rumah masyarakat

penerima maka hal tersebut menjadi bukti meningkatnya kesejahteraan masyarakat penerima.

Komoditas petani jeruk di desa sukoreno tersebut tidak dapat dipisahkan dari masyarakat lokal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Alasannya karena menanam jeruk mempunyai nilai ekonomi yang mana akan mendatangkan keuntungan bagi para petani jeruk tersebut (pemilik lahan). Penghubung yang menghubungkan antara petani jeruk kaya (tentunya yang memiliki akumulasi lahan dan kekayaan) dengan penduduk yang bekerja di sektor pertanian namun tidak memiliki lahan maka Filantropi akan menjadi sebuah jembatan yang menghubungkan keduanya. Dapat di artikan, bahwa jeruk merupakan salah satu faktor kedua yang mensupport atau mendukung filantropi petani-petani jeruk yang ada di deasa Sukoreno.⁸

Jurnal yang ditulis oleh Nurkholis, Soya Sobaya yang berjudul, “Potret Filantropi Islam Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” hasil dari penelitian ini adalah, adalah OPZ di Daerah Istimewa Yogyakarta berbentuk Lembaga filantropi, baik lembaga tersebut berbentu LAZ atau BAZ, secara keseluruhan berjumlah 28 OPZ, jumlah tersebut di dapatkan dari data Kemenag, namun ternyata setelah dilakukan survey langsung ke lapangan, maka ditemukan hanya 16 OPZ yang aktif menjalankan aktifitas-aktifitas organisatoris filantropi tersebut, khususnya lembaga ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah).

⁸ Imran Hadi Tamin, “Peran Filantropi Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Dalam Komunitas Lokal” *Jurnal Sosiologi Islam*, No. 1, tahun 2011, Volume 1, hlm. 54-56.

Kategori tersebut baik BAZ atau LAZ Lembaga filantropi yang telah terbentuk OPZ di D.I. Yogyakarta yang berjumlah 16 tersebut di atas mereka telah melaksanakan sebagaimana standar manajemen organisasi internal, strategi fundraising, pengelolaan dan penyaluran dana, dan pola pengawasan dan transparansi, dengan derajat yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan kapabilitas masing-masing lembaga. Pada umumnya mereka cenderung mengandalkan pada pemotongan gaji dalam strategi fundrisingnya seperti lembaga BAZ dan LAZ, berbeda halnya dengan LAZ yang mana mereka umumnya lebih cenderung mengandalkan kreativitas program dan akuntabilitas lembaga dalam menarik minat muzakki untuk membayarkan zakatnya ke LAZ.

Dalam proses manajemen pendistribusian dana zakat, BAZ maupun LAZ mendistribusikan dana zakat tersebut untuk para fakir miskin, memberikan pelatihan, beasiswa pelajar, kegiatan-kegiatan produktif, korban bencana alam dan pinjaman qordhul hasan atau modal bergulir yang berbentuk permanen. Masing-masing OPZ mereka berbeda dalam hal prioritas pendistribusian dana, karena masing-masing lembaga tersebut berbeda-beda situasi dan kondisi. Didapati bahwa tidak semua OPZ memiliki DPS, yakni 6 dari 16 OPZ tidak memiliki DPS dalam hal pengawasan Syariah.

Dapat disimpulkan dari sisi transparansi dan akuntabilitas bahwa akuntabilitas dalam konteks ini berdimensi vertikal maupun horizontal, yakni secara moral kepada Allah SWT, para muzakki, masyarakat luas dan

dewan penasihat, dan juga memenuhi aspek akuntabilitas langsung kepada kebijakan pimpinan lembaga yang diwujudkan oleh beberapa OPZ dalam bentuk laporan bulanan, tri wulanan, semesteran ataupun tahunan, beberapa OPZ yang lain hanya berbentuk laporan bulanan dan tahunan.⁹

Jurnal yang ditulis oleh Aan Nasrullah yang berjudul, “Pengelolaan Dana Filantropi Untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus Pada BMH Cabang Malang Jawa Timur)” dalam penelitian ini menjelaskan bahwa ada tiga program pendidikan, yakni program Berpadu, Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Sholeh dan Pengembangan Sekolah Dhuafa. Ini merupakan manajemen dana filantropi yang telah diterapkan oleh BMH cabang Malang untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak dhuafa.

Pertama, Berpadu (Beasiswa Peduli Anak Dhuafa, adapun program ini bertujuan memberikan bantuan beasiswa pendidikan kepada anak-anak dhuafa dan anak-anak Yatim yang mana orang tuanya tidak mampu membiayai atau membayar administrasi sekolah, dengan cara menjadikan anak dhuafa atau anak yatim tersebut sebagai Anak Asuh BMH Cabang Malang, agar anak-anak tersebut rutin pada setiap bulannya menerima beasiswa pendidikan dari BMH cabang Malang. Dalam program Berpadu ini maka ada dua jenis program yang telah dilakukan diantaranya beasiswa berkah (non asrama) dan beasiswa kader (asrama).

⁹ Nurkholis, Soya Sobaya, “Potret Filantropi Islam Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, Jurnal Ekonomi Islam, No. 1, tahun 2013, Volume VII, hlm. 81.

Kedua, Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Sholeh (PPAS), adapun program BMH cabang Malang ini dalam rangka menyiapkan kader-kader profesional dan berkompeten di bidangnya. cara yang mereka lakukan yaitu di buktikan dengan mendirikan dua pondok pesantren (Pon-Pes), diantaranya adalah Pon-Pes Hidayatullah Putra dan Putri kedua Pon-Pes ini berada di bawah naungan Lembaga Pendidikan Islam Ar-Rahmah. Dengan dilakukan pemusatan pendidikan di Pon-Pes ini diharapkan bahwa pendidikan yang telah diterima anak asuh baik pendidikan tersebut agama maupun ketrampilan yang mana bisa diserap oleh anak asuh secara maksimal.

Ketiga, Pengembangan Sekolah Dhuafa (PSD), adalah suatu program bantuan berupa tenaga pendidik atau kepada sekolah yang membutuhkan/kekurangan dalam tenaga pendidik. Adapun program ini dilakukan dengan cara mengirimkan seorang tenaga pendidik atau trainer ke sekolah-sekolah yang memang sekolah tersebut memerlukan atau membutuhkan bantuan tenaga pendidik di sekolahnya, biasanya sekolah-sekolah yang berada di daerah pinggiran seperti daerah Malang Raya, yang mana tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak dhuafa melalui peningkatan kualitas tenaga pengajar.¹⁰

Jurnal yang ditulis oleh Ardiansyah Linge dengan judul, “Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi” dari hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa, Filantropi merupakan suatu konsep yang telah terdapat

¹⁰ Aan Nasrullah, “Pengelolaan Dana Filantropi Untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus Pada BMH Cabang Malang Jawa Timur)”, *Jurnal Studi Islamika*, No. 1, tahun 2015, Volume 12, hlm. 17.

dalam Islam, yang bertujuan untuk kebaikan (*al-birr*), melihat kondisi tingkat sosial dan ekonomi masyarakat yang berbeda-beda, ide atau konsep filantropi merupakan salah satu alternatif bagi suatu kelompok masyarakat untuk mengurangi kesenjangan sosial diantara masyarakat. Efektifitas filantropi dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial tidak terlepas dari peran lembaga filantropi yang mengelola kegiatan tersebut. Potensi yang bersumber dari filantropi ini sangat besar dengan cara mengimplementasikan distribusi modal kepada pihak yang tidak mampu, sehingga dapat berperan dalam kegiatan ekonomi, sebagai produsen dalam meningkatkan pendapatan.¹¹

Jurnal yang ditulis oleh Zaenal Abidin, “Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat: Suatu studi di Rumah Zakat Kota Malang”, dari hasil penelitian ini menyebutkan bahwa, Fenomena menjamurnya lembaga filantropi Islam di Indonesia dalam satu dekade ini, menarik perhatian untuk dikaji dalam berbagai perpektif. Hal ini dilakukan, karena potensi yang sangat besar dana sosial di masyarakat khususnya umat Islam.

Permasalahan pokok dalam tesis ini adalah bagaimana fungsi manifes dan laten Rumah Zakat sebagai lembaga filantropi Islam dalam praktik pemberdayaan masyarakat di kota Malang? Kemudian tujuan dari tesis ini adalah mengkaji secara detail tentang fungsi manifes dan laten Rumah Zakat sebagai lembaga filantropi Islam dalam praktik pemberdayaan

¹¹ Ardiansyah Linge, “Filantropi Islam sebagai Instrumen keadilan sosial”, *Jurnal Prespektif Ekonomi Daarussalam*, No. 2, tahun 2015, Volume 1, hlm. 154-171.

masyarakat di kota Malang. Hasil penelitian ini menemukan adanya relevansi teoritik baik dengan penelitian terdahulu yang bersifat menguatkan atau membantah. Kemudian, konsep habitus, modal, ranah yang ada di dalam Rumah Zakat menghasilkan praktik pemberdayaan masyarakat yang bersifat filantropi dan charity yang memiliki fungsi manifes dan fungsi laten.¹²

Jurnal yang ditulis oleh Okta Nurul Hidayanti dengan judul, “Filantropi Dakwah dan Kaum Minoritas di Indonesia”, dari hasil penelitian ini menyebutkan bahwa, Pemberian filantropi Islam untuk kaum minoritas muslim, seperti eks-Gafatar, telah dipraktekkan oleh Lazizmu Surabaya. Namun praktik semacam itu masih minim dijalankan oleh lembaga pengelola filantropi Islam lainnya. Kebanyakan praktik filantropi ditujukan untuk kaum mayoritas muslim. Tulisan ini ingin menganalisis fungsi filantropi untuk anggota eks-Gafatar di Indonesia, dengan metode diskriptif kualitatif. Tulisan ini berpendapat bahwa filantropi Islam untuk anggota eks-gafatar tidak hanya sebagai simbol berderma dan menuntaskan kemiskinan melainkan juga menciptakan keadilan sosial dan upaya deradikalisasi.¹³

Jurnal yang ditulis oleh M Sarbini dengan judul, “Tafsir Fī Sabīlillāh Dan Implikasinya Bagi Cakupan Fī Sabīlillāh Sebagai Mustahik Zakát”, dari hasil penelitian ini menyebutkan bahwa, reinterpretasi karakteristik

¹² Zaenal Abidin, “Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat: Suatu studi di Rumah Zakat Kota Malang”, *Jurnal Studi Masyarakat Islam*, No. 2, tahun 2012, Volume 15, hlm. 197-214.

¹³ Okta Nurul Hidayati, “Filantropi dakwah dan kaum monoritas di Indonesia”, *Jurnal Academica*, No. 2, tahun 2017, Volume 1, hlm. 222-230.

mustahiq *zakát fī sabīlillāh* , antara makna sempit hanya untuk tentara relawan yang ikut tempur dalam peperangan dan makna luas yang mencakup semua sisi ketaatan. Bahasan mustahiq *zakát fī sabīlillāh* selama ini terkonsentrasi pada luasnya makna *fī sabīlillāh* dalam bahasa dan spesifiknya kata *fī sabīlillāh* sebagai ungkapan untuk arti jihād dan peperangan.

Konsep arti *fī sabīlillāh* yang di dalam Al-Qur`an dan hadis lebih terarah ditujukan untuk makna peperangan dirasakan tidak relevan dengan adanya nash-nash lain yang menjelaskan arti *Fī sabīlillāh* atau jihād untuk haji atau menuntut ilmu, serta tidak relevan pula seiring perubahan zaman dan waktu. Di sisi yang berbeda, memperluas arti *Fī sabīlillāh* untuk semua bentuk ketaatan juga dipandang tidak akurat dengan tujuan dan fungsi zakát yang dijelaskan oleh nash-nash wahyu. Karena itu, reinterpretasi tentang arti *Fī sabīlillāh* sebagai jihād sebagaimana yang dikehendaki oleh nash-nash wahyu itu sendiri dan di sisi lain oleh keputusan mayoritas ulama fiqih terdahulu, sebaiknya pengembangan arti *Fī sabīlillāh* dipusatkan pada arti jihād , tujuan jihād dan karakteristik khusus jihād . Dengan demikian, ditemukan dua sisi pokok konstruksi hukum zakát yang diberikan kepada mustahiq *Fī sabīlillāh*, yaitu perluasan makna yang didasarkan pada karakteristik dasar dari makna itu sendiri serta tujuan dan fungsi utama

zakát itu sendiri yang memang berpusat pada keuangan negara dalam menata kebutuhan pokok dan dasar rakyatnya.¹⁴

Jurnal yang ditulis oleh Siti Tatmainul Qulub yang berjudul, “Pemaknaan Fi Sabilillah sebagai Mustahik Zakat menurut ulama Kontemporer” dalam hasil penelitian ini menyebutkan bahwa, *Fî sabîlillâh* sebagai salah satu asnaf zakat yang delapan memiliki makna yang fleksibel di mata ulama kontemporer. Ulama kontemporer mencoba memaknai terma *fî sabîlillâh* tidak hanya secara sempit, yakni jihad atau perjuangan dalam segi fisik laiknya perang melawan orang kafir, sebagaimana umumnya pandangan ulama salaf. Lebih dari itu, ulama kontemporer mencoba melihat keluasan terma *fî sabîlillâh* sebagai sebuah kemaslahatan, kemanfaatan, atau kebaikan umum. Sehingga dengan demikian jihad atau perjuangan dalam konteks *fî sabîlillâh* bisa diarahkan juga untuk perjuangan non fisik, seperti pengembangan pendidikan, peradaban, hingga kebudayaan Islam secara luas. Di mana itu semua masih dalam kerangka menegakkan agama Islam yang rahmatan lil alamin.¹⁵

Agar lebih memudahkan pembaca dalam memahami tulisan ini, maka penulis membuat tabel perbandingan antar penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti, sebagaimana yang di jelaskan dalam tabel berikut ini:

¹⁴ M Sarbini, “Tafsir Fi Sabilillah dan Implikasinya bagi cakupan Fi sabilillah Sebagai Mustahik Zakat”, *Jurnal Al- Mashlahah*, No. 1, tahun 2018, Volume 06, hlm. 1-22.

¹⁵ Siti Tatmainul Qulub, “Pemaknaan Fi Sabilillah sebagai mustahik zakat menurut ulama kontemporer”, *Jurnal Bimas Islam*, No. IV, tahun 2015, Volume 8, hlm. 610.

Tabel 2.1
Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu

NO	Nama dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Muhammad Chirzin (2006) <i>“Reaktualisasi Jihad Fî Sabîl Al-Lâh Dalam Konteks Kekinian Dan KeIndonesiaan”</i>	Adapun hasil penelitian konteks kekinian, konsep jihad idealnya dimaknai tidak hanya dari perspektif ideologi politik semata. Lebih naif lagi, jika dimaknai sebagai bentuk perjuangan dengan menggunakan kekerasan bersenjata <i>an sich</i> . Oleh karena itu, reinterpretasi makna jihad sangat mendesak dilakukan untuk mendapatkan makna yang lebih ramah, beradab, dan kontekstual.	Letak perbedaannya adalah bahwa dalam penelitian terdahulu membahas makna Fi sabilillah dalam konteks Jihad yang dikaitkan dengan konteks kekinian dan ke Indonesiaan, sedangkan penulis membahas tentang konsep Fi sabilillah dalam zakat yang mana makna tersebut dikaitkan dengan filantropi di Indonesia.
2	Chusnan Yusuf (2007) <i>“Filantropi modren untuk pembangunan Nasional”</i>	Adapun tujuan utama dalam organisasi tersebut adalah mendukung intervensi dalam proses pembangunan sosial, kepentingan kunci dalam proses pembangunan sosial yang ada di beberapa negara, khususnya di Amerika dan Eropa dan ada tanda-tanda awal untuk negara di Indonesia.	Penelitian penulis memfokuskan kepada pengertian konsep Fi sabilillah dalam zakat kemudian kontekstualisasinya terhadap Filantropi di Indonesia. Sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang Filantropi untuk pembangunan Nasional.
3	Khairunnas, Fiqri Mahmud (2010) <i>“Keganasan: Tela’ah terhadap konsep Jihad Fi sabilillah”</i>	Pengertian jihad tidak selalu di maknai dengan perang saja, didalam al-quran makna tersebut tidak berperang	Penelitian penulis memfokuskan kepada makna Fi sabilillah dalam konsep zakat. Sedangkan

		<p>menggunakan senjata saja. Melainkan makna jihad tersebut adalah perjuangan atau perlawanan secara umum. Sedangkan perang bersenjata diungkapkan dengan perkataan “<i>al-Qital</i>” atau “<i>al-Harb</i>.”</p> <p>Maknanya di dalam literatur Islam tidak ada dijumpai istilah tersebut arti keganasan atau terorisme, yang ada hanyalah istilah <i>al-Hirabah</i> dan <i>al-Bughah</i>.</p>	<p>penelitian terdahulu membahas Tela’ah terhadap konsep jihad dalam makna Fi sabilillah.</p>
4	<p>Imran Hadi Tmin (2011) “<i>peran Filantropi dalam mengentaskan kemiskinan di dalam komunitas lokal</i>”</p>	<p>Tindakan filantropi yang dilakukan oleh para petani jeruk terhadap keluarga kurang beruntung (<i>disadvantages family</i>) merupakan bentuk keta’atan terhadap dogma-dogma agama sekaligus juga bentuk rasa solidaritas sosial (<i>social responsibility</i>).</p> <p>Relasi antara kedua bentuk filantropi; agama dan sosial dalam kerangka pengentasan kemiskinan tidak bersifat saling mendukung satu dengan yang lain. Melalui kerangka analisis strategis, studi ini mengungkap intervensi filantropi dalam meningkatkan</p>	<p>Penelitian penulis hanya memfokuskan kepada makna Fi sabilillah didalam zakat kemudian kaitanya dengan filantropi yang ada di Indonesia. Sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang solusi untuk mengurangi kemiskinan di komunitas lokal dengan menggunakan konsep Filantropi.</p>

		kesejahteraan masyarakat miskin di desa Sukoreno.	
5	Zaenal Abidin (2012) <i>“Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat: Suatu studi di Rumah Zakat Kota Malang”</i>	penelitian ini menemukan adanya relevansi teoritik baik dengan penelitian terdahulu yang bersifat menguatkan atau membantah. Kemudian, konsep habitus, modal, ranah yang ada di dalam Rumah Zakat menghasilkan praktik pemberdayaan masyarakat yang bersifat filantropi dan charity, yang memiliki fungsi manifes dan fungsi laten.	Penelitian terdahulu bersifat kualitatif (field research), Dalam penelitian ini membahas tentang filantropi Islam dalam praktek pemberdayaan masyarakat khususnya di kota malang. Sedangkan penulis membahas tentang konsep Fi sabilillah dalam zakat kemudian kontekstualisasinya terhadap Filantropi Islam.
6	Nur Khalis, Dkk (2013) <i>“Potret Filantropi Islam Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”</i>	Hasilnya menunjukkan bahwa lembaga filantropi yang beroperasi mencapai enam belas organisasi pengelola zakat (OPZ). OPZ yang aktif telah melaksanakan standar manajemen organisasi internal, strategi fundraising, pengelolaan dan penyaluran dana, dan pola pengawasan dan transparansi, dengan derajat yang berbedasesuai kapabilitas lembaga. BAZ dan LAZ di lembaga pemerintahan mengandalkan	Dalam penelitian terdahulu hanya fokus membahas tentang potret Filantropi Islam yang ada di Yogyakarta serta lembaga yang mengelolah dalam pengelolaan dan pendistribusian dan zakat pada badan amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ). Sedangkan penulis membahas konsep Fi sabilillah dalam zakat yang mana penelitian ini bersifat analisis pendapat Imam.

		<p>pemotongan gaji dalam strategi fundrisingnya, sedangkan LAZ umum mengandalkan kreativitas program dan akuntabilitas lembaga.</p> <p>Distribusi dana diperuntukkan bagi untuk fakir miskin, beasiswa pelajar, memberikan pelatihan, korban bencana alam, kegiatan-kegiatan produktif, dan pinjaman <i>qordhul hasan</i> atau modal bergulir yang berbentuk permanen.</p>	
7	<p><i>Sukiati (2015) "Pengalihan Zakat Fi Sabilillah Untuk Kepentingan Umum Menurut Yusuf Al-Qardawi. (Sebuah Penelitian Hukum Islam Filosofis)</i></p>	<p>Yusuf al-Qaradawi mempertahankan pandangan mayoritas ulama ini dan menambahkan makna Fi sabilillah memiliki makna yang lebih umum dalam rangka mendekati diri kepada Allah dan kemasalahan umat. Dikatakan juga bahwa zakat fi sabilillah boleh dialihkan untuk kepentingan umum selama itu masih memperjuangkan agama Allah.</p>	<p>Penelitian terdahulu bersifat filosofis, membahas konsep dan pendapat Yusuf Qardawi saja kemudian pendapat tersebut dialihkan kepada kepentingan umum. Sedangkan penulis menganalisis tentang konsep Fi sabilillah dalam zakat antara dua Imam kemudian salah satu pendapat tersebut dikaitkan dengan filantropi Islam serta kontekstualnya di Indonesia.</p>
8	<p>Aan Nasrullah (2015) <i>"Pengelolaan</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana filantropi yang</p>	<p>Penelitian terdahulu bersifat penelitian lapangan</p>

	<i>Dana Filantropi Untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus pada BMH Cabang Malang Jawa Timur)</i> ”.	telah dikumpulkan oleh BMH Cabang Malang akan didistribusikan ke dalam empat program utama, dakwah, pendidikan, sosial dan ekonomi. Pengelolaan dana filantropi untuk pemberdayaan pendidikan anak miskin didistribusikan pada tiga program: Berpadu (Beasiswa Peduli Anak Dhuafa), PPAS (Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Sholeh), dan PSD (Pengembangan Sekolah Dhuafa).	yang mana penelitian tersebut membahas tentang pengelolaan dana Filantropi untuk pendidikan anak Duafa, yang mana penelitian ini difokuskan pada kasus BMH cabang Malang Jawa timur. Sedangkan penulis lebih membahas kepada analisis konsep Fi sabilillah didalam zakat.
9	Ardiansya Linge (2015) <i>“Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi”</i>	Efektifitas filantropi dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial tidak terlepas dari peran lembaga filantropi yang mengelola kegiatan tersebut. Potensi yang bersumber dari filantropi ini sangat besar dengan cara mengimplementasikan distribusi modal kepada pihak yang tidak mampu, sehingga dapat berperan dalam kegiatan ekonomi, sebagai produsen dalam meningkatkan pendapatan.	Dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan kepada makna Fi sabilillah dalam zakat yang mana penelitiannya bersifat analisis kemudian mengkaitkannya dengan filantropi Islam. Sedangkan penelitian terdahulu lebih membahas kepada filantropi Islam sebagai instrumen keadilan ekonomi.
10	Siti Tatmainul	<i>Fî sabilillâh</i> sebagai	Penelitian

	<p>Qulub, Ahmad Munif (2015) <i>"Pemaknaan Fi Sabilillah sebagai Mustahik Zakat Menurut Ulama Kontemporer"</i></p>	<p>salah satu asnaf zakat yang delapan memiliki makna yang fleksibel di mata ulama kontemporer. Ulama kontemporer mencoba memaknai terma <i>fī sabilillâh</i> tidak hanya secara sempit, yakni jihad atau perjuangan dalam segi fisik lainnya perang melawan orang kafir, sebagaimana umumnya pandangan ulama salaf. Lebih dari itu, ulama kontemporer mencoba melihat keluasan terma <i>fī sabilillâh</i> sebagai sebuah kemaslahatan, kemanfaatan, atau kebaikan umum. Sehingga dengan demikian jihad atau perjuangan dalam konteks <i>fī sabilillâh</i> bisa diarahkan juga untuk perjuangan non fisik, seperti pengembangan pendidikan, peradaban, hingga kebudayaan Islam secara luas.</p>	<p>terdahulu membahas makna Fi Sabilillah zakat menurut ulama Kontemporer. Sedangkan penulis membahas hal tersebut yang mana perbandingan analisisnya antara ulama yang klasik (Imam Asy-Syafi'i) dan ulama kontemporer (Yusuf Qardawi), kemudian dikaitkan dengan filantropi di Indonesia.</p>
11	<p>Abdurrahman Kasdi (2016) <i>"Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan"</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga sistem pengelolaan ZISWAF yang dilakukan pengelola BMT se-Kabupaten Demak, yaitu: sistem</p>	<p>Penelitian ini bersifat analisis pendapat Imam yang dikaitkan dengan filantropi di Indonesia. Sedangkan penelitian</p>

	<i>ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)</i> ”	<p>pengelolaan yang menggunakan satu arah, sistem pengelolaan umpan balik (<i>feed back</i>), dan dengan sistem pilot project. Sedangkan model pemberdayaan ZISWAF yang dilakukan atau diberikan oleh pengelola BMT seperti: pemberdayaan sosial tersebut dilakukan dengan cara penyaluran dana untuk para fakir miskin langsung, pemberdayaan dalam pengembangan sumber daya manusia, dan dengan menggunakan model pemberdayaan ekonomi melalui mudharabah muqayyadah, wadi’ah muqayyadah dan pemberdayaan dengan pinjaman lunak artinya pinjaman tanpa ada bagi hasil.</p>	<p>terdahulu membahas tentang pemberdayaan ekonomi umat dengan filantropi Islam, yang mana penelitian ini dilakukan di ZISWAF di BMT se-kabupaten Demak.</p>
12	Abdul Rozak (2016) “ <i>Pemaknaan Fi sabilillah Untuk Petugas Keamanan (Satpam) Sebagai Mustahik Zakat Di Perumahan Taman Pondok Jati Sidoarjo</i> ”	<p>Pemaknaan <i>fi sabilillah</i> untuk petugas keamanan (satpam) sebagai mustahik zakat di Perumahan Taman Pondok Jati tersebut sesuai dengan pemaknaan <i>fi sabilillah</i> ke dalam makna umum, seperti yang dijelaskan oleh</p>	<p>Perbedaan penulis dengan penelitian terdahulu adalah sama sama membahas konsep <i>Fi sabilillah</i> dalam zakat, namun yang menjadi perbedaan disini adalah konsep <i>Fi sabilillah</i> dalam penelitian</p>

		<p>ulama“ kontemporer, yaitu segala hal yang berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin yang cenderung bertujuan untuk memperoleh keridlaan dari Allah SWT. Selain itu sebenarnya, satpam juga dapat dikategorikan ke dalam golongan fakir atau miskin jika dilihat dari sisi penghasilannya yang relatif kecil.</p>	<p>terdahulu memfokuskan hanya kepada satpam, sedangkan penulis menganalisis pendapat anantara dua Imam tentang konsep <i>Fi sabilillah</i> kemudian dikaitkan dengan filantropi di Indonesia. Kemudian penelitin ini dilakukan di daerah perumahan taman pondok Jati Sidoarjo.</p>
13	<p>Azman Ab Rahman, Siti Zulaikha Mokhtar (2017) “ <i>Skema Pemberian Zakat Kepada Asnaf Fi Sabilillah Berdasarkan Maqasid Syariah: Kajian Di Malaysia Dan Singapura</i>”</p>	<p><i>Fi sabilillah</i> merupakan segala perbuatan yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah, tidak terbatas kepada jihad dan perang bersenjata. Ia merupakan salah satu asnaf zakat yang perlu diberi keutamaan. Bagi memastikan skema pemberian zakat kepada <i>fi sabilillah</i> diurus dengan baik, adil dan amanah, semua agensi pemberi bantuan perlu menjadikan maqasid syariah sebagai dasar pemberian bantuan dengan mengambil lima aspek keutamaan dalam <i>al-Dharuriyyat al-Khams</i> yang berawal dari</p>	<p>Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sifat penelitiannya, kemudian penelitian terdahulu dikaitkan dengan maqasid syariah sedangkan penulis mengkaitkan dengan Filantropi di Indonesia.</p>

		<p>pemeliharaan agama, pemeliharaan nyawa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan dan pemeliharaan harta.</p>	
14	<p>Okta Nurul Hidayanti (2017) <i>“Filantropi dakwah dan kaum minoritas di Indonesia”</i></p>	<p>Praktik penyaluran dana filantropi untuk kaum minoritas (eks-Gafatar) memiliki banyak manfaat, tidak hanya secara ekonomi melainkan juga secara sosial, dan spiritual. Filantropi tidak hanya sekedar sebuah simbol berderma, melainkan juga pencipta keadilan sosial dan upaya deradikalisasi. Pertama, filantropi untuk kaum eks-Gafatar dapat membantu menuntaskan kesenjangan ekonomi kaum eks-Gafatar, dengan memberi bantuan modal usaha. Kedua, filantropi dapat menciptakan keadilan sosial, dengan sosialisasi dan seminar, sehingga para eks-Gafatar tidak dikucilkan oleh masyarakat. Ketiga bantuan filantropi yang diberikan untuk eks-Gafatar, sekaligus dapat digunakan</p>	<p>Penelitian terdahulu membahas tentang filantropi yang ditujukan kepada kaum minoritas atau eks Gafatar. Sedangkan penulis membahas filantropi yang dikaitkan dengan konsep Fi sabilillah menurut Imam asy-Syafi’i dan Yusuf Qardawi.</p>

		sebagai upaya deradikalisasi.	
15	M. Sarbini (2018) “ <i>Tafsir Fi Sabilillah dan Implikasinya bagi cakupan Fi Sabilillah sebagai Mustahik Zakat</i> ”	Hasil penelitian tersebut ditemukan dua sisi pokok konstruksi hukum zakát yang diberikan kepada mustahiq <i>Fī sabilillāh</i> , yaitu perluasan makna yang didasarkan pada karakteristik dasar dari makna itu sendiri serta tujuan dan fungsi utama zakát itu sendiri yang memang berpusat pada keuangan negara dalam menata kebutuhan pokok dan dasar rakyatnya.	Penelitian terdahulu membahas tentang tafsir <i>Fi sabilillah</i> bagi cakupan sebagai mustahik zakat. Sedangkan penulis sama-sama menulis <i>Fi sabilillah</i> dalam zakat juga, namun penulis membahas secara umum tentang pengertian dan analisa antara dua Imam kemudian mengkaitkan dengan filantropi di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah di uraikan di atas dan merujuk kepada tulisan-tulisan ilmiah, maka tidak ditemukan pembahasan khusus yang membahas tentang analisi pendapat atau pemikiran Imam yang berbeda dalam memahami konsep *Fi Sabilillah* dalam zakat, kemudian mengkontekstualkan terhadap filantropi Islam yang ada di Indonesia. Adapun perbedaanya dari problem permasalahan tidak ada membahas secara khusus pendapat yang berbeda antara kedua Imam kemudian pendapat tersebut dikaitkan dengan keadaan filantropi Islam di Indonesia.

Teori yang di bahas dari penelitian terdahulu tidak ada membahas tentang teori konsep *Fisabilillah* dan Filantropi Islam di Indonesia, konsep

filantropi dalam penelitian ini seperti konsep kesejahteraan masyarakat. Kemudian dari bentuk analisis penulis menggunakan analisis pendapat-pendapat Imam klasik dan modern kemudian mengkaitkan dengan filantropi di Indonesia. Adapun penemuan yang terbaru dalam penelitian ini dari pada penelitian terdahulu yaitu pembahasan bentuk filantropi Islam pada masa sekarang dari berbagai bidang yang menjadi pusat pemberdayaan masyarakat Indonesia.

Selain itu, dalam penelitian ini pembahasan yang akan menjadi fokus pengkajian yaitu tentang konsep yang dikembangkan oleh Yusuf Qaradawi yang mana konsep tersebut apakah dengan adanya konsep tersebut dapat menjadi sebuah kemajuan dalam filantropi Islam, khususnya di Indonesia. Sehingga dengan pembahasan tersebut akan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang akan melahirkan sebuah penelitian-penelitian baru dalam pembahasan Filantropi Islam. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian baru yang layak dan dapat dijadikan sebagai sebuah karya ilmiah baru yang bermanfaat bagi masyarakat muslim khususnya dan para peneliti dalam mengembangkan kajian-kajian hukum Islam.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian *Fi sabilillah*

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam al-Qur'an bahwa golongan *asnaf* yang menerima zakat ada 8 kategori, yang mana diantara 8 orang tersebut termasuk golongan *Fisabilillah*, Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang terlilit utang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*¹⁶

Di dalam Bahasa makna *Fisabilillah* dapat di artikan dari beberapa cakupan diantaranya:

Pertama, Sabilillah dalam makna at-Thariq artinya jalan, makna jalan tersebut dapat di dilihat di dalam Firman Allah SWT surat al-A'rof: 146

سَاءَ صَرَفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا
كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ
يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا

Artinya: *Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaan-Ku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayat(Ku), mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya, tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus memenempuhnya.*¹⁷

Di dalam surat Yusuf: 108 di jelaskan juga tentang Sabilillah, Allah SWT berfirman:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: PT. Thazed, 2010), At Taubah: 60, hlm. 288.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*,...(Surat al-A'rof: 146), hlm. 244.

Artinya: *Katakanlah: ini jalan agama ku, aku orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata, maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musryik.*¹⁸

Kedu, *Sabilillah* dalam arti sesuatu yang menyampaikan pada tujuan. Maksudnya jalan yang menyampaikan seseorang hamba kepada Allah, secara umum segala amal yang dilakukan dalam rangka mendekati diri kepada Allah, dengan cara melakukan amal-amal Fardhu, sunnah, dan amal kebaikan yang lainnya.¹⁹

Fi sabilillah dijelaskan didalam kitab *al-Umm* oleh Imam Asy-Syafi'i yang mana di uraikan sebagai berikut:

ويعطي من سهم سبيل الله جل وعز من غزا من جيران الصدقة فقيرا كان أو غنيا ولا

يعطى منهم غيرهم إلا أن يحتاج إلى الدفع عنهم فيعطاه من دفع عنهم المشركين²⁰

Artinya: *Dan diberikan dari saham “ Fi sabilillah “ azza wajallah orang yang berperang bagiannya baik fakir atau kaya dan tidak diberikan kepada selain mereka kecuali bagi mereka yang butuh maka berhak diberikan darinya untuk menghindarkan mereka dari kemusyrikan.*

Sebagaimana yang dijelaskan didalam kitab *al-Umm* di atas, bahwa penjelasan tentang makna *Fi sabilillah* menurut Imam asy-Syafi'i adalah orang yang berperang dijalan Allah dalam membela agama baik mereka tersebut dari golongan fakir atau kaya. Disini terlihat jelas bahwa makna

¹⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*,.... (Surat Yusuf: 108), hlm. 365.

¹⁹ Majd ad-Din bin Muhammad bin al-Atsir, *An-Nihayah fo Gharib al-Hadis wa al-Atsar*, (Kairo: Dar Ihya al-Kutub,1989), cet- 1, Juz. 2, hlm. 338.

²⁰ Muhammad Bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1971), Juz 9, hlm. 185.

Fi sabilillah yang di jelaskan Imam asy-Syafi'i mengarah kepada pengertian makna secara sempit. Imam asy-Syafi'i mensyaratkan bahwa orang yang dekat dengan harta zakat, karena menurut pendapatnya tidak boleh memindahkan zakat ketempat lain dimana harta itu berada.

Adapun pendapat Imam asy-Syafi'i tersebut di kuatkan di dalam hadis nabi SAW dari Abu Daud, yang berbunyi:

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَارٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِعَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مَسْكِينٌ فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمَسْكِينِ، فَأَهْدَاهَا الْمَسْكِينِ لِلْغَنِيِّ (أَبُو دَاوُد) ²¹

Artinya: dari 'atho' bin yassar, bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: tidak halal harta zakat dimakan oleh si kaya yaitu: ambil seseorang yang membeli zakat itu dengan hartanya, orang yang berutang, orang yang berperang Fisabilillah, orang kaya yang diberi hadiah oleh si miskin yang menerima zakat.

Menurut mazhab asy-Syafi'i, bahwa makna *Sabilillah* yang dimaksud sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Minhaj*, Imam Nawawi dalam sarahnya, oleh Ibnu Hjar al-Haitami, bahwa mereka itu para suka relawan yang tidak mendapatkan tunjangan tetap dari pemerintah, atau seperti kata Ibnu Hajar, maka mereka yang tidak mendapatkan bagian dalam daftar gaji, tetapi mereka semata-mata sukarelawan, mereka berperang bila sehat dan kuat kemudian apabila tidak ada perang mereka kembali kepada pekerjaan asal mereka.²²

²¹ Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Maktabah Ashriyah, 1990), hlm. 1635.

²² Yusuf al-Qaradawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera AntarNusa, 2007), hlm. 614.

Mazhab asy-Syafi'i pada dasarnya sama dengan mazhab maliki, perbedaannya pada dua hal diantaranya: pertama, para pejuang yang di maksud adalah harus yang murni sukarelawan (*mutathawwi*). Kedua, jatah yang diberikan kepada mereka besarnya tidak boleh melampaui bagian *fuqara* dan *masakin*. Mazhab Hambali pada prinsipnya sama dengan mazhab asy-Syafi'i yang memaknai makna *Fisabilillah* dengan ihwal peperangan yang juga dibatasi pejuangnya yakni pasukan suka rela. Namun perbedaan dari mazhab asy-Syafi'i, mazhab Hambali, setidaknya menurut satu riwayat juga memasukkan ibadah haji kedalam lingkup *Fisabilillah*.²³

Sedangkan menurut Yusuf al-Qaradawi menjelaskan makna *Fisabilillah* didalam kitabnya *Fiqh az-Zakah* sebagai berikut:

ولهذا أوتر عدم التوسع في مدلول "سبيل الله" بحيث يشمل كل المصالح والقربا
كما أرجح عدم التضييق فيه، بحيث لا يقصر على الجهاد بمعناه العسكري المحض.
إن الجهاد قد يكون بالقلم واللسان، كما يكون بالسيف والسنان. قد يكون الجهاد
فكريا، أو تربويا، أو اجتماعيا، أو اقتصاديا، أو سياسيا. كما يكون عسكريا. وكلّ هذه
الأنواع من الجهاد تحتاج إلى الامداد والتمويل. المهم أن يتحقق الشرط الأساسي
لذلك كلّ، وهو أن يكون "في سبيل الله" أي في نصرّة الإسلام وإعلاء كلمته في
الأرض، فكلّ جهاد أراد به أن تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أيا كان

نوع هذا الجهاد وسلاحه.²⁴

²³ Muhammad Amin Suma, *Sinergi Fikih dan Hukum Zakat dari zaman klasik Hingga Kontemporer*, (Ciputat: Kholam Publishing, 2019), hlm. 202-203.

²⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, Juz II, (Beirut: Muassasah Risalah, 2002), hlm. 133.

Artinya: Oleh karenanya saya berharap agar tidak terlalu fleksibel dalam memahami maksud kata “Sabilillah” yang mana cakupannya mencangkup seluruh kemaslahatan dan mendekati diri kepada Allah, sebagaimana saya lebih cenderung untuk tidak juga terlalu sempit dalam masalah ini, yang mana tidak hanya sebatas jihad dalam makna militer saja, sesungguhnya jihad adakalanya dengan pena, lisan, sebagaimana jihad dengan pedang dan panah, kadangkala jihad dengan fikiran atau melalui pendidikan atau sosial, dalam perekonomian, atau dalam berpolitikan sebagaimana halnya dalam kemiliteran, seluruh unsur ini bermakna jihad yang mana mereka semua butuh perbekalan dan harta, yang penting syarat dan pokoknya terpenuhi seluruhnya, yaitu mesti dijalan Allah, yakni menolong Islam dan menegakkan kalimat tauhid dibumi Allah, maka seluruh jihad yang dimaksud mesti kalimat Allah yang ditegakkan maka itu termasuk Sabilillah apapun bentuk jihad dan senjatanya.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Fiqh az-Zakah* di atas bahwa, jika makna *sabilillah* tersebut hanya diartikan sebagai “berperang” dalam arti sempit maka dalam proses sasaran zakat akan menjadi kurang tepat dan maknanya hanya terbatas seputar pemahaman dalam makna sempit, segala sesuatu yang berhubungan dengan menolong agama allah dan menyebarkan kalimat tauhid maka itu termasuk jihad yang mana jihad tersebut merupakan *Sabilillah*, baik jihad tersebut dengan pena, lisan dan fikiran yang semua itu telah memenuhi syarat yaitu mesti tujuannya untuk dijalan Allah.

Adapun pendapat Yusuf Qaradawi ini di jelaskan juga di dalam hadis soheh yang menjelaskan tentang *fisabilillah* , bahawa sesungguhnya makna jihad yang di sebutkan dalam Islam tidak hanya terbatas pada

makna peperangan dengan menggunakan alat seperti pedang atau senjata, sebagai mana yang dijelaskan dalam hadis berikut:

عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم
وألسنتكم (رواه أحمد وأبو داود والنسائي)²⁵

Artinya: *Dari Anas R.A: Rasulullah SAW bersabda: “ Berjihadlah terhadap orang musyrik itu dengan hartamu, kekuasaanmu, dan lisanmu.” (HR. Abu Daud, Ahmad, dan Nasa’i).*

Dalam tafsir Ibnu Atsir makna kata *sabilillah* itu adalah sebagai berikut:²⁶

Pertama, “bahwa arti asal kata ini menurut bahasa adalah segala sesuatubahwa arti asal kata ini menurut bahasa adalah segala sesuatu amal perbuatan yang ikhlas dilakukan untuk bertakarrub kepada Allah SWT, seperti segala amal perbuatan saleh baik yang bersifat pribadi maupun untuk masyarakat”.

Kedua, “bahwa arti yang bisa dipahami dari kata tersebut apabila bersifat mutlak, mutlak dalam artian yaitu Jihad sehingga karena seringnya dipergunakan untuk itu seolah-olah artinya hanya khusus untuk jihad saja”.

Suatu hal yang sangat penting di jelaskan bahwa perihal perluasan makna *Fisabilillah* sebagai ulama klasik dan kontemporer ada yang setuju untuk memperluas makna kata atau ruang lingkup *fisabilillah*, makna nya tidak terbatas apalagi jika hanya dibatasi sebagai pengertian jihad

²⁵ Mhd bin Ali bin Mhd asy- Syauckani, *Nail al-Autar*, Juz IV, (Cairo: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 675.

²⁶ Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk, Cet. II, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1991), hlm. 610.

khususnya perang, maka makna tersebut diperluas artinya penapsirannya adalah meliputi semua hal yang maslahat seperti mendekati diri kepada allah, berkaitan amalan-amalan yang baik dan kebajikan sesuai dengan yang di tunjukkan oleh makna kata aslinya.²⁷

Dari penejelasan diatas dapat di simpulkan bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa *Fisabilillah* adalah otang-orang yang berperang di jalan allah, atau tentara yang berperang yang mana mereka tidak mendapatkan tunjangan atau gaji dari pemerintah. Sedangkan Yusuf Qaradawi berpendapat bahwa *Fisabilillah* adalah jihad untuk agama, segala sesuatu yang dapat menolong agama allah maka itu termasuk *Fisabilillah*, seperti menyebarkan agama allah, tauhid, dan bentuk jihad lainnya.

2. Pengertian dan Konsep Filantropi

Istilah Filantropi berasal dari bahasa latin yaitu *philanthropia* atau bahasa yunani “*philo*” dan “*anthropos*”, yang artinya “*cinta manusia*”. Filantropi adalah suatu kepedulian seseorang atau kelompok orang kepada orang lain berdasarkan kecintaan sesama manusia. Filantropi ini sering diekspresikan dengan cara menolong orang-orang yang membutuhkan. Perbedaan rasa cinta, kasih, peduli dan keramahan, sangat tipis, seseorang terkadang sangat sulit untuk membedakan perasaan dan motif yang ada didalam hatinya ketika ia memberikan pertolongan kepada orang lain.²⁸

²⁷ Muhammad Amin Suma, *Sinergi Fikih dan Hukum Zakat dari zaman klasik dan kontemporer*, (Jakarta: Kholam Publishing, 2019), hlm. 203.

²⁸ Hilman Latief, *Politik Filantropi Islam di Indonesia: Negara, Pasar dan Masyarakat* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm. 34

Pengertian secara umum, filantropi dalam Islam yaitu “kewajiban moral orang-orang yang beriman untuk melakukan perbuatan baik atas nama tuhan”. Pengertian secara sederhana Filantropi dapat diartikan sebagai bentuk kedermawanan melalui kegiatan memberi.²⁹ filantropi merupakan salah satu bentuk kegiatan yang mencakup penggalangan, pengelolaan, dan pendayaagunaan dana sosial dari masyarakat untuk kepentingan bersama melalui kegiatan kolektif yang dilaksanakan oleh organisasi atau lembaga tertentu.³⁰ Konsep filantropi ini dalam dunia Islam dikenal dalam bentuk istilah zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Istilah-istilah zakat, infaq, sedekah dan wakaf tersebut merujuk pada tindakan berderma yang mengandung makna kemurahan hati, keadilan sosial, saling berbagi dan saling memperkuat antar sesama manusia. Aktivitas berderma melalui zakat, infaq, sedekah dan wakaf inilah yang disebut dengan filantropi Islam. Tujuan dari filantropi Islam ini adalah tersalurnya dengan baik dan adil harta kekayaan dari orang-orang kaya kepada orang-orang miskin.³¹

Konsep filantropi islam dapat dibagi dalam dua macam konsep diantaranya: *pertama*, kesukarelaan yang tidak bisa dituntutapa-apa dari pihak pemberi *kedua*, filantropi adalah segala sesuatu yang bercerita tentang hak, beralihnya suatu sumber daya dari yang mampu atau kaya

²⁹. Hilman Latief, *Politik Filantropi Islam*hlm. 12

³⁰ Zaim Saidi dan Muhammad Fuad, *Social Justice Philanthropy in Indonesia* (Depok: Piramedia, 2006), hlm. 5.

³¹ S Bamualim dan Irfan Abu bakar. *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2005).

kepada mereka yang tidak mampu atau miskin. diberi atau tidak, filantropi tersebut adalah sebuah hak-hak kaum fakir atau miskin. Di sinilah letak penyelewengan filantropi dari konsep dasarnya, yaitu berderma tanpa embel-embel mengharapkan suatu imbalan apa pun.

Terdapat tiga konsep utama filantropi yang mengakar kuat di dalam al-Qur'an dan hadis diantaranya adalah:³²

Pertama konsep mengenai kewajiban agama, konsep ini merupakan panduan umum, filantropi terdapat kewajiban agama didalamnya didasari atas kewajiban zakat yang mana zakat ini merupakan kewajiban dalam ajaran Islam. Didalam al-Qur'an dijelaskan tentang menunaikan kewajiban berzakat ada sekitar 82 ayat yang membicarakan tentang kewajiban menunaikan ibadah zakat setelah kewajiban ibadah shalat, hal inilah yang menjadi alasan bahwa ibadah zakat termasuk dari salah satu rukun Islam.

Kedua konsep ini berkaitan dengan moralitas sosial, hal ini menjadi dasar sifat berzakat dalam hal menekankan tentang pentingnya sifat berderma yang mana sifat tersebut sangat jauh melampaui. Selain itu berderma bukan saja menjadi sebuah kewajiban ritualitas, akan tetapi berderma dapat menjadi sebuah bukti keimanan seorang hamba terhadap tuhanannya.

Ketiga konsep keadilan sosial, dalam konteks keadilan sosial ini filantropi sudah terelaborasi dalam al-Qur'an terutama dalam menjaga

³² Amelia Fauzia, *Filantropi Islam, sejarah dan kontestasi masyarakat sipil dan negara di Indonesia*, terj. Eva Mushoffa, (Yogyakarta: Gading Publising, 2016), hlm. 37-42.

hak-hak masyarakat miskin, sedangkan bagi orang kaya agar muncul kesadaran ingin berbagi kepada mereka yang lebih membutuhkan.

Istilah umum yang bisa merujuk ke zakat dan wakaf adalah sedekah, kemudian sedekah juga merupakan tradisi yang memiliki nilai-nilai kedermawanan, seperti dalam pemberian (*hadiyah, hibah*), harta warisan, menyembelih hewan qurban dan perayaan hari kelahiran anak (*Aqiqah*). Oleh karena itu, didalam melakukan sedekah menggunakan konsep yang sangat fleksibel di dalam aturan hukum Islam dan zakat tersebut memiliki aturan yang lebih ringan dibandingkan dengan bentuk-bentuk praktik Filantropi lainnya. Fleksibelitas ini mengakibatkan praktik sedekah tersebut menjadi berkembang sangat luas di kalangan masyarakat-masyarakat muslim yang ada di negara Indonesia. Kemudian masyarakat mampu bersedekah dari kalangan masyarakat yang taraf ekonomi dan sosial mereka sangat tinggi hingga masyarakat yang taraf ekonomi dan sosialnya rendah seperti masyarakat miskin, sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dalam memberikan sedekah.

Sebagai agama yang syamil dan kamil serta rahmatan lil'alam, islam menampilkan dirinya sebagai agama yang mana agama islam tersebut menampilkan berwajah filantropis. Wujud filantropi bersumber dari al-Qur'an dan Hadits ini digali dari doktrin keagamaan yang yang dimodifikasi dengan cara memunculkan perantara mekanisme ijtihad dengan institusi zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tujuannya dari pelaksanaan tersebut adalah supaya harta tersebut jangan hanya beredar

atau dimanfaatkan di antara orang-orang kaya saja sehingga timbul tidak merata dalam proses penyebarannya. Sebagai pemberian karitas (*charity*) Filantropi Islam juga dapat diartikan sebagai suatu yang didasarkan pada pandangan untuk mempromosikan keadilan sosial dan maslahat bagi masyarakat umum.

Namun, jika di hubungkan menyangkut pahala dan dosa lebih dekat pada ajaran keagamaan sehingga prakteknya lebih bersifat individual, dalam cakupannya makna filantropi cakupannya lebih luas di bandingkan dengan yang lain di karenakan lebih dekat dengan filsafat moral yang mana di dalam praktiknya bersifat sosial. Selain itu, sistemnya juga lebih menjamin kebebasan dan hanya dapat berlaku pada sistem masyarakat kapitalis, yang liberal, di mana dalam masyarakat tersebut dapat menghargai individu dan mereka menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu, orang-orang yang mendapatkan kebebasan untuk mengumpulkan harta kekayaan, karena hanya dengan menjadi kaya, orang dapat melaksanakan karitas, yang mana pada akhirnya dengan karitas tersebut, orang dapat masuk surga.

Jika kita melihat berdasarkan sifat-sifatnya, maka akan dikenal dua macam bentuk filantropi, yaitu filantropi secara tradisional dan filantropi untuk keadilan sosial. Filantropi tradisional adalah filantropi yang berbasis karitas yang berwujud pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial, misalkan pemberian langsung oleh para dermawan untuk kalangan masyarakat miskin tujuannya dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-

hari mereka. Terkadang pemberian tersebut mempunyai kelemahan diantaranya adalah tidak bisa mengembangkan atau berkelanjutan taraf kehidupan masyarakat miskin atau dalam istilah lain hanya memberi ikan tapi tidak memberi pancing (kail) dan pemberian ini tidak bisa dikembangkan secara baik.

Sedangkan dalam filantropi untuk keadilan sosial (*social justice philanthropy*) berbeda, bentuk filantropi seperti ini dapat menjadi penghubung atau menyatukan antara si kaya dan si miskin. Penyatuan tersebut diwujudkan dengan cara memobilisasi sumber daya untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang menggugat ketidakadilan yang menjadi penyebab berkembangnya kemiskinan dalam masyarakat.

Sebagai jaminan sosial masyarakat miskin sedekah seringkali berfungsi sebagai jaminan sosial, bahkan sedekah tersebut bisa juga digunakan dalam sistem patronase secara efektif. Terdapat tiga konsep utama mengenai Filantropi yang mengakar kuat di dalam al-Qur'an dan Hadis, diantaranya adalah:³³

- 1) Konsep mengenai kewajiban dalam agama
- 2) Konsep moralitas Agama
- 3) Konsep keadilan sosial

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Filantropi adalah suatu kepedulian seseorang atau kelompok orang kepada orang lain berdasarkan kecintaan sesama manusia yang mana bentuk kepedeliam itu

³³ Amelia Fuzia, *Filantropi Islam sejarah dan kontestasi masyarakat sipil dan negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016), hlm, 37.

di buktikan dengan cara menolong dan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharap balasan atau menolong tanpa ada dorongan lain. Adapun konsep filantropi yaitu menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat sosial dan menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sesama.

3. Pendekatan dalam Filantropi

Dalam upaya mengembangkan dan membangun masyarakat yang berkemajuan dalam bidang ekonomi dan sosial, maka filantropi dapat diartikan sebagai suatu wadah bagi seorang arsitek yang mampu mengembangkan suatu bangunan untuk menghadapi suatu tantangan disekitarnya, merancang solusi yang fungsional dan menggunakan sumber daya *resource* yang terbatas dengan sebuah hasil atau luaran *outcome* yang maksimum.

Helmut K Anherei dan Diana Leat menawarkan sebuah pendekatan yang mana pendekatan ini perlu adanya perkembangan terkait dengan upaya membangun sebuah sistem perubahan sosial yang efektif dan memadai melalui aktivisem filantropi, adapun upaya perkembangan tersebut adalah *creative philanthropy*. Ada dua model pendekatan yang dikemukakan dan dikembangkan diantaranya adalah:³⁴

a. Model pendekatan Karitas (*charity approach*)

Model pendekatan karitas menurut kedua tokoh tersebut mengatakan bahwa model pendekatan karitas hanya menyoroti gejala-

³⁴ Helmut dan Diana, *Creative Phylantropy: Towards a New Philanthropy in the World Religion*, (Bloomington: Indiana University Press, 2001).

gejala ketimbang sebab atau sumber sebuah sumber masalah yang timbul sehingga dampak sosial yang ditimbulkan kurang dirasakan.

b. Model pendekatan ilmiah (*scientific philanthropy*)

Model pendekatan ilmiah ini bertujuan menghilangkan atau mengurangi penyebab terjadinya suatu kemiskinan, pendekatan ini mengira bahwa masalah sosial, ekonomi, kesehatan dan lain-lain dapat diselesaikan apabila penyebabnya sudah diketahui. Oleh karena itu dibandingkan dengan model pendekatan yang pertama, pendekatan ini berdampak lebih besar dari pada pendekatan yang pertama, namun meskipun dampak yang ditimbulkan sangat besar, pendekatan ini sering gagal dalam memahami seberapa lama, kompleks dan berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Persoalan dalam studi Filantropi selalu diperdebatkan bukan terletak pada persoalan apakah sebuah organisasi filantropi melaukan suatu kebaiakan atau tidak, karena dalam sistem filantropi tentunya mengedepankan prinsip-prinsip kebaiakan tersebut. Oleh karena itu studi filantropi menggarisbawahi seberapa besar dan efektif dampak yang dihasilkan dan aktifitas sosial dalam suatu masyarakat, karena aktifitas-aktifitas filantropi tersebut membutuhkan energi yang kuat dan idealnya dampak perubahan harus lebih besar dari dampak individu.

Persoalan keadilan dan kemandirian suatu masyarakat tidak bisa dipisahkan dengan aktifitas filantropi tersebut, filantropi merupakan sebuah konsep kebaiakan terbukti bahwa filantropi tersebut banyak

mendapat apresiasi yang positif dari agama dan masyarakat lokal. Apresiasi tersebut berdampak kepada seluruh agama mempunyai teori masing-masing yang dipraktekkan guna mendefenisikan perubahan sosial.

Dalam agama Islam, konsep kemiskinan dan kedermawanan bukan suatu hal yang asing didengar, informasi-informasi yang sering didengar baik di dalam Al-Qur'an dan Hadis menunjukkan bahwa tema sosial tersebut telah menjadi diskursus yang ekstensif dikalangan muslim. Lembaga-lembaga sosial yang mengurus atau menangani kemiskinan dan kedermawanan seperti zakat, infak, dan wakaf adalah merupakan kata kunci bagaimana pola kedermawanan tersebut dilaksanakan dalam tradisi masyarakat Islam yang mana posisinya berbeda dengan pajak meskipun keduanya sama-sama digunakan untuk kepentingan publik.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendekatan filantropi sangat berkaitan erat dengan konsep zakat *fisabilillah* yang mana pada dasarnya pendekatan tersebut bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan kesulitan dalam ekonomi, mengurangi penyebab terjadinya suatu kemiskinan dalam suatu masyarakat, namun masih terkendalanya dalam proses pembiayaan, oleh karena itu persoalan-persoalan tersebut tidak dapat dipisahkan dari filantropi Islam.

4. Kata *Sabilillah* di dalam al-Qur'an

Para ulama baik mereka ulama dari golongan klasik maupun modren, berbeda pendapat mengenai makna *Fisabilillah* tersebut, mereka bukan saja memaknai *fisabilillah* dalam arti sempit, namun mereka juga

memaknai *fi sabilillah* secara luas. Kalimat *sabilillah* dalam al-Qur'an diterangkan sebanyak lebih kurang enam puluh kali, adapun kalimat tersebut diterangkan dengan dua cara, yaitu:³⁵

Pertama, terkadang di kasra dengan huruf *fi* (*Fi Sabilillah*), seperti yang terdapat pada ayat yang menjelaskan tentang zakat. Cara ini paling banyak terdapat didalam al-Qur'an. Kemudian terkadang dikasra dengan huruf *'an* (*'an sabilillah*), hal ini terdapat dalam tiga belas tempat, dalam tempat tersebut, ia datang setelah salah satu dari dua kata kerja. Yaitu *ash-Shaddu* (menghalangi) dan *al-Idlalu* (menyesatkan).

Kedua, ketika kalimat ini dikasra dengan *fi* sebagaimana keadaan sebagian besar ayat didalam al-Qur'an ia datang setelah kata kerja infak (infakkanlah oleh kamu sekalian di jalan Allah) atau setelah kata kerja hijrah (dan orang-orang yang hijrah di jalan Allah) atau setelah kata kerja jihad (dan berjihadlah kamu sekalian di jalan Allah) atau setelah kata kerja peperangan (mereka berperang di jalan Allah, mereka membunuh dan dibunuh).

5. Filantropi di Indonesia

Selain Masyarakat muslim di Indonesia yang telah mempraktekkan bentuk-bentuk filantropi ini ada juga beberapa belahan dunia lainnya, berbagai filantropi dilakukan seperti: zakat, fitrah, sedekah. Bentuk-bentuk kegiatan filantropi yang paling sederhana contohnya seperti melakukan kerja bakti, aktifitas kerja sosial, gotong royong, berderma, melakukan

³⁵ Muhammad Fuad 'Abd Al Baqi, *Al Mu'jam Al Mufahras Li Alfazh Al Quran Al Karim*, (Beirut: Dar Al Kutub Al Mishriyyah, 1364H), hlm. 368.

penggalangan atau pengumpulan dana untuk keperluan dan bantuan kemanusiaan sampai bentuk kegiatan keterlibatan intensif dan berkelanjutan dalam pelaksanaannya lembaga-lembaga sosial dan kemanusiaan.³⁶

Hubungan antara masyarakat sipil muslim dan negara menunjukkan bahwa sejarah filantropi di Indonesia tidaklah *monolitik*³⁷ melainkan *dinamis*³⁸. Kemudian di dalam sejarahnya juga Indonesia memperlihatkan adanya suatu kontestasi yang berimbang antara suatu agama yang bersifat keyakinan pribadi pada diri orang lain dan wilayah publik disisi lain.

Kegiatan-kegiatan kedermawanan di Indonesia terdapat berbagai macam yang mana kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang berawal atau yang telah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama Islam. Adapun praktik-praktik kedermawanan yang sering atau lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri atau masyarakat muslim di Indonesia adalah zakat, sedekah, dan wakaf. Kemudian zakat terdiri dari beberapa bagian diantaranya *zakat fitrah*³⁹ dan *zakat mal*⁴⁰, dua jenis zakat ini sering menjadi rujukan dalam zakat. Dalam hukum Islam zakat ini merupakan suatu kewajiban yang di bebankan kepada umat muslim di Indonesia,

³⁶ Amelia Fuzia, *Filantropi Islam...*, hlm, 2.

³⁷ mengenai (berhubungan dng, seperti) monolit, *Monolitik* adalah segala sesuatu yang mempunyai sifat seperti kesatuan terorganisasi yang membentuk kekuatan tunggal dan berpengaruh. Pusat bahasa departemen pendidikan nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: departemen pendidikan nasional, 2008), hlm. 969.

³⁸ *Dinamis* adalah sesuatu yang mempunyai sifat bertenaga dan berkekuatan sehingga selalu bergerak, selalu sanggup menyesuaikan diri dengan keadaan. Pusat bahasa departemen pendidikan nasional, *Kamus Bahasa...*, hlm. 354.

³⁹ *Zakat fitrah* adalah Pemberian diakhir Ramadhan, yang jumlahnya tetap untuk setiap orang, mirip dengan pajak kepala, namun tidak diwajibkan individu kepada negara.

⁴⁰ *Zakat mal* adalah pemberian yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kekayaan individu yang mana dikeluarkan apabila telah sampai nisab nya.

namun kewajiban ini tidak menjadi suatu kewajiban individu terhadap negara, melainkan negara hanya memfasilitasi pelaksanaannya.

Dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, maka perkembangan filantropi ini sangat mendukung, alasannya bentuk-bentuk filantropi yang dilakukan seperti zakat, sedekah, infak, dan wakaf merupakan bentuk perbuatan yang menjadi suatu amalan bagi masyarakat Indonesia yang beragama muslim, bagaimana tidak, didalam al-Qur'an dan Hadis selalu membahas dan mengkaji bentuk-bentuk filantropi tersebut.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sejarah filantropi di Indonesia menunjukkan bahwa antara kelompok yang menginginkan sesuatu atau mendukung segala yang terkontrol negara terhadap urusan keagamaan masyarakat, dengan kelompok-kelompok yang menentang atau ikut campur tangan dan dalam pelebagaan urusan keagamaan oleh negara, serta kelompok-kelompok yang menginginkan lembaga filantropi tersebut tetap berada di tangan masyarakat sipil akan tetapi menuntut adanya kerjasama serta dukungan-dukungan dari negara.⁴¹

Adapun konsep-konsep Filantropi yang berkembang di negara-negara berkembang banyak mengalami perkembangan dan kemajuan atau modifikasi dalam implementasinya yang mengarah kepada aktifitas-aktifitas Filantropi modern salah satunya adalah negara Indonesia, yang mana mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Perkembangan tersebut

⁴¹ Amelia Fuzia, *Filantropi Islam*,...hlm. 5.

tidak hanya mengarah kepada perkembangan yang pemenuhannya sebatas kebutuhan masyarakat yang bersifat darurat, karikatif, dan bersifat konsumtif serta kontemporer, akan tetapi lebih dari itu aktifitas-aktifitas Filantropi ini mengarah kepada perkembangan program jangka panjang dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berjiwa sosial dan melakukan perubahan yang berbasis pada sebuah prinsip keadilan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa filantropi di Indonesia sangat berkembang terutama pada masyarakat muslim, kegiatan-kegiatan dan bentuk-bentuk filantropi ini sudah lama dipraktekkan oleh masyarakat, namun tidak semua masyarakat merasakan dampaknya. Dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, maka perkembangan filantropi ini sangat mendukung, alasanya bentuk-bentuk filantropi yang dilakukan seperti zakat, sedekah, infak, dan wakaf.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Agar penyusunan tesis ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dibutuhkan sebuah metode untuk sampai pada tujuan yang dimaksud. Dalam hal ini, metode penelitian ini merupakan jalan yang harus ditempuh dan menjadikannya sebagai kerangka landasan yang diikuti agar terciptanya pengetahuan ilmiah. Pembahasan penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) atau *Kualitatif Deskriptif* yang akan dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mengkaji sumber kepustakaan baik berupa data primer maupun data sekunder yang relevan dengan pembahasan tesis ini. Metode kepustakaan dalam penelitian ini adalah dengan metode pengumpulan data dengan mencari bahan-bahan, buku-buku atau pustaka-pustaka tertentu.¹

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif* yakni dengan menjelaskan pendapat pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Yusuf Qardawi tentang konsep *Fi sabilillah* dalam zakat, serta menjelaskan bagaimana kontekstualisasinya terhadap perkembangan perkembangan Filantropi dalam dunia muslim di Indonesia.

¹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghilia Indonesia, 2007), hlm. 54

C. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Normatif*, pendekatan *Historis*, dan Pendekatan *Sosiologis*. Pendekatan *Normatif* adalah pendekatan yang digunakan dengan tujuan untuk mendekati masalah yang akan dibahas berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam menentukan bagaimana pemahaman yang seharusnya dipegangi terhadap kata *Fisabilillah* tersebut. Pendekatan ini memandang suatu masalah dari sudut legal formal atau normatifnya, maksudnya hubungan halal dan haram, boleh atau tidak, sedangkan normatifnya adalah seluruh ajaran yang terdapat didalam nash.²

Pendekatan *Historis* adalah penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi tentang informasi-informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis, atau dalam kata lain penelitian yang mendeskripsikan gejala tetapi bukan yang terjadi pada saat atau pada waktu penelitian dilakukan, dalam penelitian historis ini akan menjelaskan tentang pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Yusuf Qardawi mengenai pengertian dan konsep *Fisabilillah* dalam zakat.

Adapun pendekatan *Sosiologi* adalah penelitian menggunakan logika-logika dan teori sosiologi baik teori klasik maupun modren untuk menggambarkan fenomena sosial keagamaan serta pengaruh suatu fenomena terhadap penomena lain.³ Dalam penelitian ini menjelaskan

² Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Acedemia, 2010), hlm. 190.

³ U Maman, *Metodologi Penelitian Agama Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 127-128.

tentang pendapat ulama klasik tentang konsep *Fisabilillah* menurut asy-Syafi'i dan bagaimana kaitan dengan Filantropi Islam di Indonesia.

D. Sumber data

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan adalah sumber data yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan tesis ini diperoleh melalui penyelidikan perpustakaan yaitu dengan rujukan utama terhadap kitab *al Umm*⁴ dan kitab fiqh Yusuf Qardawi dalam kitab *Fiqh Zakat*.⁵
- 2) Bahan hukum skunder, merupakan sumber data yang diambil literatur, buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah penelitian seperti *Bidayatul Mujtahid*, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*⁶, *Fiqh Sunnah*⁷, *fiqh zakat* serta buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa Kamus, seperti kamus Bahasa Indonesia⁸, *Lisanul Arab*⁹, dan, Ensiklopedi Islam¹⁰.

⁴ Kitab yang di tulis oleh Muhammad Bin Idris asy-Syafi'i, yang berjudul, *al-Umm*, di terbitkan di Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, pada tahaun 197.

⁵ Kitab yang ditulis oleh, Yusuf al-Qaradawi, dengan judul, *Fiqh al-Zakah*, Juz II, di terbitkan di Beirut: Muassasah Risalah, pada tahun 2002.

⁶ Kitab ini ditulis oleh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, yang berjudul, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* di terbitkan oleh Dar Fikr di Beirut Lebanon, Cet- 4 tahun 2002

⁷ Kitab ini di tulis oleh, Sayyid Sabiq, yang berjudul, *Fiqh Sunnah*, Jilid 1, di terbitkan di Riyad: Maktabah Rusd, pada tahun 1422 H.

⁸ Kitab yang di tulis Umi Chulsum dan Windy Novia yang berjudul, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diterbitkan oleh Kashiko pada tahun 2006.

⁹ Kitab ini ditulis oleh Ibnu Manzur, yang berjudul, *Lisanul Arab*, diterbitkan di Darul Hadis Mesir.

¹⁰ Kitab yang di tulis oleh tim beberapa dewan redaksi, yang berjudul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, di terbitkan oleh PT. Ictiar Baru Van Hoeve di Jakarta, tahun 1997.

E. Analisis Data

Dalam penelitian ini dipergunakan metode Deskriptif Kualitatif, yaitu dengan mencari, mengumpulkan dan menyusun secara sistematis.¹¹ Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data dari kedua tokoh mengenai permasalahan yang dibahas, dan data-data tersebut dianalisa dengan mencari dalil-dalil yang digunakan oleh masing masing pendapat dan untuk kemudian dibandingkan.¹²

Dalam metode Deskriptif Kualitatif diperlukan dua metode diantaranya:


1. Analisa *Domain* adalah upaya peneliti untuk memperoleh gambaran umum tentang data untuk menjawab fokus penelitian. Caranya ialah dengan membaca naskah data secara umum dan menyeluruh untuk memperoleh domain atau ranah apa saja yang ada di dalam data tersebut. analisis domain bertujuan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek penelitian atau situasi sosial.
2. Analisa *Taksonomi* adalah peneliti yang berupaya memahami domain-domain tertentu sesuai fokus masalah atau sasaran penelitian. Masing-masing domain mulai dipahami secara mendalam, dan membaginya lagi menjadi sub-domain, dan dari

¹¹ Sugioyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet. ke-1, hlm. 87.

¹² Bagung Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2005), cet. ke-5, hlm. 56.

sub domain itu dirinci lagi menjadi bagian-bagian yang lebih khusus lagi hingga tidak ada lagi yang tersisa.

Model analisis dalam penelitian ini ada empat hal penting yaitu redaksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai suatu metode dalam menganalisis data.



Metode analisis yang dijelaskan di atas, maka analisis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan dengan langkah-langkah analisis berangkat dari rumusan kemudian reduksi data, dilanjutkan dengan penyajian data dan kemudian verifikasi, data yang telah dianalisis kemudian dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan pemaknaan untuk menjawab pertanyaan penelitian kemudian terakhir diambil kesimpulannya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang mana diawali rumusan masalah tentang konsep *Fisabilillah* menurut kedua Imam kemudian dari konsep tersebut dikaitkan dengan *Filantropi* di Indonesia, dari data tersebut di sajikan berupa penjelasan-penjelasan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber buku, setelah ditemukan

kemudian secara kontekstual di kaitkan dengan filantropi Islam di Indonesia, setelah itu penulis menyimpulkan dari berbagai uraian-uraian yang telah dijelaskan kemudian menganalisisnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Biografi dan metode istinbat hukum Imam Asy-Syafi'i

Imam asy-Syafi'i nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi' i al-Qurasyi, beliau dilahirkan dikota Gaza Palestina, Askalan, pada tahun 150 H.¹ Imam asy-Syafi'i adalah Abu Abdullah, putra Idris, putra Abbas, putra Utsman, putra Syafi'i, putra Saib, putra Abdu Yazid, putra Hasyim, putra Abdullah, putra Abdu Manaf. Bertemu nasab Imam Syafi'i dengan nasab Nabi SAW pada Abdul Manaf. (dan Hasyim kakek Imam Syafi'i, bukan Hasyim kakek Nabi SAW). Sedangkan Ibunya Imam Asy-Sayafi'i bernama Sayyidah Fatimah putri Abdullah, putra Hasan, putra Husen, putra Ali bin Abu Thalib *karramallahu wajhah*.

Imam Syafi'i disebut juga sebagai ulama fiqh, ushul fiqh, dan hadits yang sangat diakui oleh ulama semasa dengannya. Dalam bukunya yang berjudul *al-Risalah* Ia mengumpulkan kaidah-kaidah fiqh secara teratur kedalam bukunya tersebut, karena buku inilah, ia dikenal sebagai pencipta ilmu ushul fiqh. Selain pecinta ilmu ushul fiqh, ia juga dikenal sebagai pembeda Sunnah.²

¹Imam Syafi'i Abu Abdulllah Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Alih bahasa oleh Mohammad Yasir Abdul Muthalib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), Jilid 1, hlm. 3.

²Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri' Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa*, (Jakarta: Amazah, 2013), cet. ke-2, hlm. 136.

Imam Syafi'i dalam asuhan ibunya ia dibekali pendidikan, sehingga pada umur 7 tahun sudah dapat menghafal al-Qur'an pada Ismail Ibn Qasthanthin, qari' kota Makkah. Sebuah riwayat mengatakan, bahwa Imam Sayfi'i khatam al-Qur'an dalam bulan Ramadhan sebanyak 60 kali.

Imam asy-Syafi'i memiliki guru yang selalu memberikan dia ilmunya, Guru-guru Imam Syafi'i adalah Muslim bin Khalid az-Zanji, Imam Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad, Said bin Salim al-Qaddah, Ad-Darawardi, Abdul Wahab ats-Tsaqafi, Ibnu Ulyah, Sufyan bin 'Uyainah, Abu Dhamrah, Hatim bin Ismail, Ibrahim Muhammad bin Abi Yahya, Ismail bin Ja'far, Muhammad bin Khalid al-Jundi, Umar bin Muhammad bin Ali bin Syafi' Ash-Shan'ani, Athaf bin Khalid al-Makhzumi, Hisyam bin Yusuf Ash-Shan'ani.³

Setelah Imam asy-Syafi'i meninggal dunia, beberapa pelajarannya di kumpulkan oleh muridnya adapun tujuan mereka mengumpulkannya yaitu ingin menjadikan pelajaran tersebut menjadi sebuah kitab. Dugaan yang paling kuat bahwa kumpulan tersebut diberi judul dengan judul *al-Umm* merujuk pada generasi kedua. Adapun pembahasan dan tela'ah panjang dilakukan guna mengungkap sejarah tentang kitab *al-Umm* kemudian mengungkapkan siapa yang mengarang atau membuat sehingga bisa menjadi buku.

³Ahmad Farid, *Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta:Pustaka al-kautsar, 2006), cet. ke-1, hlm. 375.

Imam Syafi'i dalam asuhan ibunya ia dibekali pendidikan, sehingga pada umur 7 tahun sudah dapat menghafal al-Qur'an pada Ismail Ibn Qasthanthin , *qari'* kota Makkah. Sebuah riwayat mengatakan, bahwa Imam Sayfi'i khatam al-Qur'an dalam bulan Ramadhan sebanyak 60 kali.

Imam Syafi'i pergi dari Makkah menuju sebuah dusun bani Huzail untuk mempelajari bahasa Arab karena disana terdapat pengajar-pengajar bahasa Arab yang fasih dan asli. Imam Syafi'i tinggal di Huzail selama kurang lebih 10 tahun. Disana ia belajar sastra arab sampai mahir dan banyak menghafal syair-syair dari Imru'u al-Qais, Zuhaer dan Jarir. Dengan mempelajari sastra Arab, ia terdorong untuk memahai kandungan al-Qur'an yang berbahasa Arab Fasih, asli dan murni. Imam Syafi'i menjadi orang terpercaya dalam syair-syair kaum Huzail.⁴

”Guru Imam Syafi'i yang pertama adalah Muslim Khalid al-Zinji dan lainnya dari Imam Makkah. Pada usia 13 tahun ia pergi ke Madinah, disana ia berguru kepada Imam Malik sampai wafatnya. Di Bagdad ia memepelajari mazhab Hanafi dari Muhammad bin Hasan dan di Yamani ia berguru kepada Matraf bin Mazin.”

“Guru-guru Imam Syafi'i adalah Muslim bin Khalid az-Zanji, Imam Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad, Said bin Salim al-Qaddah, Ad-Darawardi, Abdul Wahab ats-Tsaqafi, Ibnu Ulyah, Sufyan bin 'Uyainah, Abu Dhamrah, Hatim bin Ismail, Ibrahim Muhammad

⁴ *Ibid.*, hlm. 135-16.

bin Abi Yahya, Ismail bin Ja'far, Muhammad bin Khalid al-Jundi, Umar bin Muhammad bin Ali bin Syafi' Ash-Shan'ani, Athaf bin Khalid al-Makhzumi, Hisyam bin Yusuf Ash-Shan'ani.⁵ Melalui gurunya yang sangat banyak dari berbagai daerah dan golongan mazhab, ia memperoleh pengetahuan yang sangat luas sehingga mengangkatnya menjadi seorang imam mazhab sampai saat ini”.

“Mazhab Syafi'i yang dinisbatkan kepada nama Muhammad bin Idris As-Syafi'i yang dikembang oleh murid-muridnya di Baghdad dan Mesir.⁶

1. Abu Ali al-Hasan ash-Shabah al-Za'fani (w.260 H)
2. Husein bin 'Ali al-kurabisyi (Wafat 240 H)
3. Imam Ahmad bin Hanbal (Wafat 240 h)
4. Ishak bin Rahuyah (Wafat 240 h)
5. Al-Rabi' bin Sulaiman al-Muwardi (Wafat 270 H)
6. Abdullah bin Zubair al-Humaidi (Wafat 219)
7. Ibn Hanbal bin al-Buthi
8. al-muzani,
9. Abu 'Ubaid al-Qasim Ibn Salam al-Luqawi

“Kemudian murid-murid Imam Syafi'i yang berada di Mesir, terutama para murid yang mendengarkan dan menuliskan ajaran dan membantu Imam Syafi'i dalam menyusun kitab, diantaranya:”

⁵Ahmad Farid, *Biografi Ulama...*, hlm. 375.

⁶ Muhammad Abdi Almaktsur, *Pengantar Ilmu Fiqi* (Pekanbaru: Suska Press, 2014), cet. ke-2, h. 95.

1. Al-Buwaithi (Wafat 232 H)
2. Yahya al-Muzani (Wafat 264 H)
3. Ar-Rabi bin Sulaiman al-Jizi (Wafat 264 H)
4. Harmalah bin Yahya at-Tujibi (Wafat 243 H)
5. Yunus bin Abdil A'ala (Wafat 264 H)
6. Muhammad bin Adullah bin Abdul Hakam (Wafat 268 H)
7. Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Hakam (Wafat 268 H)
8. Abu Bakar al-Humaidi (Wafat 129 H)
9. Abu Ustman, Muhammad bin Syafi'i, anak kandung Imam Syafi'i (Wafat 232 H)
10. Abu Hanifah al-Aswani (Wafat 271 H).⁷

Adapun metode istinbath yang digunakan oleh Imam asy-Syafi'i dalam menentukan sebuah hukum didalam Islam adalah sebagaimana yang di jelaskan di dalam kitabnya *al-Umm* sebagai berikut:

العلم طبقات شتى الأولى الكتاب واسنة إذا ثبتت السنة ثم الثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة والثالثة أن يقول بعض أصحاب النبي صل الله عليه وسلم ولا نعلم له مخا لفا منهم والرابعة اختلاف أصحاب النبي صل الله عليه وسلم في ذلك الخامسة القياس على بعض الطبقات ولا يصار إلى الكتاب والسنة وهما موجودان وإنما يؤخذ العلم من أعلى⁸

Artinya: “Ilmu terdiri dari beberapa tingkatan pertama Kitab dan Sunnah yang tsabit, kedua Ijma' terhadap perkara yang tidak ada ketentuan dari Kitab dan Sunnah. Ketiga Qaulu Shahabi yang disepakati, keempat qaulu Shahabi yang diperselisihkan, kelima al-Qias, dan tidak cenderung kepada selain Kitab dan as-Sunnah selama

⁷Dedi Supriyadi, *op. cit.*, h. 236-237.

⁸Zulkayandri, *Fiqh Muqaran*, (Pekanbaru: Program Pascasarjana UIN Suska Riau, 2008), hlm. 56.

keduanya masih mengaturnya, karena ilmu harus diambil dari sumber yang lebih tinggi.”

Berdasarkan pernyataan yang dijelaskan oleh Imam asy-Syafi'i di atas, dapat di jelaskan metode istinbat hukum Islam menurut Imam Syafi'i dalam menentukan sebuah hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an dan al-Hadis

Al-Qur'an merupakan sebuah sumber fiqih yang pertama dan yang paling utama⁹. Imam asy-Syafi'i melihat bahwa al-Qur'an dan al-Hadis berada dalam satu tingkatan. Imam asy-Syafi'i menempatkan al-Hadis sejajar dengan al-Qur'an, karena Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa al-Hadis berfungsi untuk menjelaskan al-Qur'an, kecuali hadits ahad tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan hadits mutawatir. Disamping itu, karena al-Qur'an dan hadis keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan hadis secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an .

Dalam prakteknya, Imam Syafi'i menempuh cara, bahwa apabila didalam al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, maka ia menggunakan hadits *mutawatir*¹⁰. Jika tidak ditemukan dalam hadits *mutawatir*, maka ia menggunakan khabar *ahad*¹¹. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dalam kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan zhahir al-Qur'an atau hdist secara berturut.

⁹ Djazuli, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kencana 2010), cet. ke-2, hlm. 62.

¹⁰ *Hadits Mutawatir*, adalah hadits yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang tidak terhitung jumlahnya dan mereka tidak mungkin bersepakat bohong, dengan perawi yang sama banyaknya hingga sanadnya bersambung sampai kepada Nabi SAW. Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2011), cet. ke-1, h.336. hlm. 154.

¹¹ *Khabar Ahad*, menurut istilah Imam Syafi'i , ialah setiap hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh seorang, dua orang atau sedikit lebih banyak, dan belum mencapai syarat hadits Masyhur. *Ibid.*, hlm. 156.

b. *Ijma'*

Imam Syafi'i mengatakan, bahwa sesungguhnya *ijma'* itu adalah *hujjah* dan ia menetapkan *ijma'* ini sesudah al-Qur'an dan Sunnah sebelum Qiyas. Dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam al-Qur'an dan Sunnah maka Imam Syafi'i menerima *ijma'* sebagai *hujjah*. *Ijma'* menurut pendapat Imam Syafi'i adalah *ijama'* ulama pada suatu masa tertentu diseluruh dunia Islam, bukan *ijma'* dalam suatu negeri saja dan bukan *ijma'* pada kaum tertentu saja. Namun Imam Syafi'i mengakui bahwa *ijma'* yang paling kuat adalah *ijma'* para sahabat.

Sebagai dalil hukum *Ijma'* yang dipakai Imam Syafi'i adalah *ijma'* yang mana *ijma'* ini adalah segala sesuatu yang terkait kepada nash atau yang ada dasar riwayat dari Rasulullah SAW. Ia menjelaskan secara tegas, bahwa *ijma'* sahabat adalah *ijma'* yang berstatus dalil hukum. Imam Syafi'i hanya mengambil *ijma' sharih*¹² sebagai dalil hukum dan menolak *ijma' sukuty*¹³ menjadi dalil hukum.¹⁴

c. *Aqwal al-Shahabah*

Orang-orang yang bertemu langsung dengan Rasulullah SAW yang langsung menerima risalahnya, dan mendengar langsung penjelasan syariat

¹²*Ijma' sharih*, ialah kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa terhadap suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Syara' dan kesepakatan itu dinyatakan secara tegas oleh masing-masing mujtahid. Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), cet. ke-1, hlm.83.

¹³*Ijma' sukuti*, ialah sebagian mujtahid menyatakan kesepakatan mereka tentang hukum suatu peristiwa secara nyata sedangkan dengan mujtahid lainnya bersikap diam dan tidak menyatakan pendapat mereka apakah menerima atau menolaknya. *Ibid*, hlm., 84.

¹⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet. ke-1, (Jakarta: Gaung Persada, 2011), hlm. 143-147.

dari beliau sendiri disebut Sahabat. Imam Syafi'i telah menjejaskan didalam kitabnya *al-Umm* sebagaimana yang dikutip oleh Abu Zahra. "Jika kami tidak menjumpai dasar-dasar hukum al-Qur'an dan sunnah, maka kami kembali kepada pendapat para sahabat atau salah seorang dari mereka. Kemudian kami harus *bertaqlid*, maka oleh karena itu kami lebih senang kembali mengikuti pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh sahabat Nabi Abu Bakar, Umar atau Utsman, karena jika kami tidak menjumpai dalil didalam *ikhtilaf* yang menunjukkan pada *ikhtilaf* yang lebih dekat kepada al-Qur'an dan sunnah, niscaya kami mengikuti pendapat yang punya dalil".

penejelasan menunjukkan, bahwa dalam menetapkan hukum, pertama-tama Imam Syafi'i mengambil dasar al-Qur'an dan Sunnah, kemudian pendapat-pendapat yang telah disepakati oleh para sahabat Nabi. Kemudian Setelah itu, jika pendapat-pendapat yang diperselisihkan tersebut tidak mempunyai hubungan yang kuat dengan al-Quran dan Hadits, maka dia mengikuti apa yang dikerjakan oleh al-Khulafa' ar-Rasyidun, karena pendapat mereka telah masyhur, dan pada umumnya pendapat mereka tersebut sangat teliti.¹⁵

d. Qiyas

Orang yang pertama yang membicarakan qiyas dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya Imam adalah Imam Syafi'i. walaupun mujtahid sebelumnya telah menggunakan qiyas dalam

¹⁵ Abu Zahra, *ushul fiqih*,...hlm. 328-333.

berijtihad, namun mereka belum bisa membuat rumusan dalam kaidah dan asa-asasnya, bahkan didalam praktek *ijtihad* tersebut secara umum belum mempunyai patokan yang jelas, sehingga sulit menentukan dalam ijtihad tersebut mana hasil ijtihad yang keliru dan mana yang benar. Oleh karena metode qiyas itu yang dipilih oleh Imam Syafi'i memilih serta memberikan bagaimana dalam kerangka teoritis dan metodologinya di dalam bentuk-bentuk kaidah rasional namun tetap praktis.¹⁶

Pada masa sebelum zamannya Imam asy-Syafi'i, ketika itu manusia terbagai kepada beberapa golongan, yaitu: golongan ahli hadis dan golongan ahli pikir. Ahli hadis adalah mereka yang menghafal hadis-hadis dari Rasulullah SAW, sedangkan ahli pikir adalah orang yang ahli berpikir dan berbincang, kecuali mereka itu lemah dari mengingat hadis-hadis dan atsar.¹⁷

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa metode istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Asy-syafi'i adalah pertama ia merujuk kepada al-Qura'an dan Hadis, kemudian jika tidak menemukannya maka selanjutnya ia menggunakan metode ijma', kemudian jika ijma' tidak bisa menjadi rujukan maka selanjutnya dengan mendengarkan perkataan sahabat, yang mana sahabat tersebut orang yang pernah hidup bersama nabi, teraakhir yaitu metode qiyas.

¹⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan*,..., hlm. 147.

¹⁷ Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Semarang: Amzah, 2004), hlm. 157

2. Biografi dan metode istinbat hukum Imam Yusuf al-Qaradawi

Nama lengkap Yusuf al-Qaradawi adalah Yusuf Abdullah al-Qaradawi. Akan tetapi di dunia Islam dan dalam berbagai karangannya disebut sebagai Yusuf al-Qardhawi. Yusuf al-Qaradawi dikenali juga dengan nama “*Abu Muhammad*” karena anaknya yang pertama namanya Muhammad. Namun di Indonesia penulisan namanya sering di tulis dengan nama “Yusuf al-Qardhawi”. Sebenarnya penulisan nama tersebut tidaklah benar, ketika ia pernah berkunjung ke Indonesia ia mengoreksinya dengan menyebutkan nama yang sebenarnya yaitu: “Yusuf al-Qaradawi”.¹⁸

Dalam buku autobiografinya, Yūsuf Qardhawī memulai menceritakan kelahirannya dengan mengatakan: “Kami tidak pernah berkeinginan atau berharap agar dilahirkan dan dibesarkan di sebuah kota besar seperti Kairo, yang merupakan tempat kelahiran Ahmad Amin; di Damaskus yang merupakan tempat kelahiran Ali Thathawi, sehingga kami dapat bercerita panjang mengenai keistimewaan dan keindahan kota kelahiran kami. Kenyataannya, kami dilahirkan dan dibesarkan di sebuah kampung terpencil yang terdapat di pedalaman Mesir dan jauh dari hiruk pikuk kota modern.”

Qardhawī dilahirkan di sebuah desa di Republik Arab Mesir pada tahun 1926. Pada usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur’an. Yusuf al-Qaradawi lahir di desa Shafat Thurab, Mesir bagian Barat, pada tanggal 9

¹⁸Muclis Bahar, *Pemikiran Hukum Islam Moderat :Studi Terhadap Metode Ijtihad Yusuf al-Qaradawi Dalam Masalah-masalah Kontemporer*, Cet ke-I ,(Jakarta: Pustaka Ikadi, 2009), hlm.122.

September 1926. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Harits r.a.¹⁹

Pada bulan Desember 1985 Yusuf Qardhawi menikah dengan seorang wanita yang bernama Ummu Muhammad. Istrinya berasal dari keluarga Hasyimiyah Husainiyah. Dari pernikahannya dengan Ummu Muhammad Yusuf Qardhawi dikaruniai 7 orang anak, yaitu terdiri dari 4 orang anak perempuan yang bernama Ilham, Saham, Asma dan „Ala dan 3 orang anak laki-laki yang bernama Muhammad, Abdurrahman dan Usamah.

Berasal dari keluarga yang taat beragama, Ketika Yusuf al-Qaradawi berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. ia hidup dan diasuh oleh pamannya, yaitu saudara ayahnya sebagai anak yatim. Ia mendapat perhatian cukup besar dari pamannya sehingga ia menganggap pamannya itu sebagai orang tuanya sendiri. Seperti keluarganya, keluarga pamannya pun taat menjalankan agama Islam. Sehingga ia terdidik dan dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan Syariat Islam.²⁰

Saat memasuki usia 7 tahun, Yusuf Qardhawi dimasukan kesekolah dasar milik pemerintah yang ada dikampungnya yang merupakan cabang dari provinsi Al-Gharbiyyah. Salah seorang guru yang mengajar disekolah tersebut adalah tetangga beliau, yaitu Syekh Abdullah Yazid ia mengajari Yusuf Qardhawi dan anak-anak lainnya tentang perkalian.

¹⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Fatawa Qardhawi*, terj: H. Abdurrahman Ali Bauzir, cet II, (Surabaya: Risalah Gusti,1996), hlm. 399.

²⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj: Faruq Uqbah, (Jakarta: Media Dakwah, 1987), cet 1, hlm, 153.

Selain Syekh Abdullah Yazid, masih banyak lagi guru-guru Yusuf Qardhawi di antaranya:

a. Syekh Yamani Murad

Pada waktu masih kecil, karena dorongan dan ajakan salah seorang saudaranya untuk pertama kalinya Yusuf Qardhawi belajar dengan Syekh Yamani Murad yang dipanggil dengan sebutan kuttab, akan tetapi Yusuf Qardhawi hanya bertahan satu hari bersama dan setelah itu Yusuf Qardhawi tidak mau lagi belajar dengan Syekh Yamani Murad. Hal tersebut disebabkan karena cara mengajar yang dilakukannya. Untuk membuat para murid lebih giat, Syekh Yamani sering menghukum murid-muridnya seperti Yusuf Qardhawi.

Allah menganugerahi Yusuf Qardhawi dengan memiliki perasaan yang tidak dapat menerima sebuah kezhaliman tersebut mulai saat itu Yusuf Qardhawi tidak suka berbuat zhalim dan tidak suka dizhalimi. Dia juga mengetahui bahwa Rasulullah SAW meminta perlindungan kepada Allah SWT agar tidak berbuat zhalim dan dizhalimi, tidak membodohi dan tidak dibodohi.

b. Syekh Hamid

Yusuf Qardhawi selesai menghafalkan al-Qur'an dalam usia Sembilan tahun lebih beberapa bulan. Dia menjadi murid termuda dikampung yang sudah hapal al-Qur'an dengan waktu lebih dari satu tahun dikarenakan Yusuf Qardhawi diajak berdagang oleh pamannya

selama sepuluh bulan. Seandainya saat menghafal al-Qur'an dia tidak pernah menghilang dari Syekh Hamid, barangkali dia berhasil menghafalnya kurang dari satu tahun. Namun semuanya sudah dalam ketentuan Allah SWT. Semenjak saat itu masyarakat menjuluki Yusuf Qardhawi dengan julukan "Syekh" sehingga dia dengan nama Syekh Yusuf yang hafal al-Qur'an.

c. Syekh Ali Sulaiman Khalil

Guru yang mengajari Yusuf Qardhawi pada semester pertama adalah Syekh Ali Sulaiman Khalil. Saat itu Yusuf Qardhawi mendapat julukan "*Biran ji Al-Fash*" yang artinya kelas yang paling pertama. Akar kata tersebut adalah diambil pada kata *Bir* yang artinya nomor satu dan kata *Biranji* adalah orang yang meraih nomor satu.

d. Ustadz Sa'id Sulaiman Tsabit

Bersamaan Ustadz Sa'id Sulaiman Tsabit, Yusuf Qardhawi diajarkan mata pelajar sejarah, geografi dan ilmu keterampilan seperti ilmu kesehatan, khat, mengarang dan mahfuzat.

e. Syekh Muhammad Sa'at

Syekh Muhammad Sa'at merupakan Nafwu Yusuf al-Qardhawi dengan sebutan "*Yu Allamah*" yang artinya wahai anak yang serba tahu.

f. Syekh Al-Bahi Al-Khuli

Pada tahun kedua Ibtidiyah Yusuf Qardhawi diajari dengan mata pelajaran *Mahfuzat* Syekh al-Bahi al-Khuli. Sang guru mengharuskan dia untuk menghafal karya sastra *Al-Manfaluti* yang diambil dari bagian kitab *an-Nadzarat* bagian judul *Ar-Rahmah* (kasih sayang).

g. Syekh Muhammad Ghubarah

Pada tahun ke-tiga Ibtidaiyah Yusuf Qardhawi mengajar Ilmu sharaf yang merupakan saudara kandung ilmu nahwu. Ustadz yang mengajari Yusuf Qardhawi adalah orang alim yang beliau cintai. Ia mengajar dengan metode yang sangat baik dan mudah dipahami. Guru tersebut adalah Syekh Muhammad Ghurabah.

h. Syekh Muhammad Asya-Syanawi

Syekh Muhammad Asya-Syanawi berasal dari daerah Mahallah Ruh, yang letaknya bersebelahan dengan kampung beliau, bersama dengan Syekh Muhammad Asya-Syanawi, Yusuf Qardhawi belajar ilmu fikih yang bermazhab Hanafi.

i. Syekh Muhammad ad-Diftar

Seorang guru yang juga mengajari Yusuf Qardawi fikih Hanafi adalah Syekh Muhammad ad-Diftar. Meskipun Syekh Muhammad ad-Diftar tidak dapat melihat tetapi dia adalah seorang guru yang mendalami bidangnya. Syekh Muhammad ad-Diftar adalah salah seorang keturunan keluarga besar *ad-Diftar* yang sangat terkenal

sebagai pengikut mazhab Hanafid dan sangat menghormati mazhabnya. Bersama syekh ini Yusuf Qardhawi termasuk siswa yang banyak protes dari banyak pertanyaan yang terkadang juga sering membuat Syekh Muhammad ad-Diftar marah.

j. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi

k. Syekh Muhammad Mukhtar Badir

Syekh Muhammad Mukhtar Badir adalah dosen Tafsir Yusuf Qardhawi Pada tingkat pertama di Al-Azhar. Ia adalah seorang ulama yang sangat menguasai ilmu qira'ah, seorang pujangga sastrawan.

l. Syekh Muhammad Amin Abu Ar-Raus

m. Syekh Muhammad Ahmadain dan Abdul Hamid Asy-Syadzili

n. Syekh Shalih Syaraf

o. Syekh Abdul Fattah

p. Syekh Abu Bakar Dzikri

q. Syekh Mansur Rajab

r. Syekh Tayyib

s. Syekh Al-Gharabbi

t. Dr. Abdul Halim

u. Dr Jamaluddin Mengajar Psikologi

v. Syekh Muhammad Al-Ghazali

Pemikiran Yusuf Qardhawi dalam bidang keagamaan dan politik banyak diwarnai oleh pemikiran Syekh Hasan Al-Banna. Yusuf Qardhawi

sangan mengagumi Syekh Hasan Al-banna dan banyak menyerap pemikirannya. Bagi Yusuf Qardhawi, Syekh Hasan Al-Banna merupakan ulama yang konsisten dalam mempertahankan kemurnian nilai-nilai agama Islam tanpa terpengaruhi oleh paham nasionalisme dan sekularisme yang di impor dari barat. Adapun mengenai wawasan ilmiahnya, Yusuf Qardhawi banyak dipengaruhi oleh pemikiran ulama-ulama Al-Azhar. Sebagai intelektual muslim yang disebut-sebut sebagai *ikhwanul Muslimin* (organisasi radikal di Mesir), dalam beberapa tulisannya Yusuf Qardhawi mulai menampilkan gagasan pembaruan, terutama dalam ilmu fikih yang disebut dengan *fiqhun muyassar*.

Adapun dalam metode istinbat hukum, Imam Yusuf Qaradawi dalam menganalisis fatwanya dan menghubungkannya dengan pendapat-pendapat para puka terdahulu, maka ijtihad yang dilakukan Yusuf Qaradawi dapat diuraikan dalam tiga bentuk yaitu: *Ijtihad Tarjih*, *Ijtihad Kreatif*, dan *Ijtihad Tarjih Kreatif*. Namun di dalam pembahasannya, Yusuf Qaradawi mempunyai istilah sendiri dalam metode istinbat hukumnya, yaitu: *ijtihad intaq'i*, *ijtihad insya'i* dan *ijtihad intaq'a'i insya'i*.²¹

a. *Ijtihad Tarjih* atau *Intaq'a'i*

Metode *Ijtihad tarjih* atau *intaq'a'i* seperti yang dilakukan oleh Yusuf al-Qaradawi dalam berfatwa adalah pendapat yang paling kuat

²¹ Yusuf al-Qaradawi, *Hady al-Islam Fatawa al-Mu'asirah*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 2000), jilid. 1, hlm. 280.

dari beberapa pendapat ia memilah-milih kemudian mengikutinya berdasarkan dalil-dalil hukum tertentu. Ijtihad yang dilakukan seperti ini sangat banyak ditemukan dalam fatwa kontemporer Yusuf Al-Qaradawi. Hal ini disebabkan oleh banyaknya permasalahan-permasalahan yang ditanyakan kepadanya yang mana permasalahan-permasalahan tersebut telah dikaji oleh para mujtahid sebelumnya, seperti permasalahan jarak musafir yang boleh berbuka puasa, qunut dalam salat subuh dan sebagainya.

Dalam metode ijtihad *tarjih* Yusuf al-Qaradawi melakukan pengkajian terhadap pendapat-pendapat hukum ulama-ulama sebelumnya tentang sebuah masalah dengan mengukur dalil-dalil yang digunakan hingga ia mendapatkan sebuah pendapat yang paling kuat yang mana didasarkan pada argumentasi yang paling kuat. Selain pertimbangan dalil, *tarjih* yang dilakukan oleh Al-Qaradawi juga mempertimbangkan identifikasi masalah serta keadaan-keadaan kontemporer mencakup perubahan keadaan sosial politik, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Ijtihad Kreatif atau *Insyā'i*

Ijtihad kreatif atau *insya'i* adalah usaha untuk merumuskan hukum suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh para fukaha salaf, baik karena masalah tersebut baru atau karena pendapat hukumnya berbeda. Ijtihad kreatif atau *insya'i* pada umumnya dilakukan al-Qaradawi untuk masalah-masalah yang relatif baru dan

belum dikenal pada masa sebelumnya, seperti masalah zakat gudang dan stand.⁷⁰ Dalam melakukan ijtihad kreatif, al-Qaradawi sering mengutip pendapat-pendapat para fukaha yang lain kalau ada, menguji dalil-dail hukum yang digunakan serta menyimpulkan kesimpulan hukum. Sedangkan apabila tidak ada pendapat ulama lain tentang masalah tersebut, maka Al-Qaradawi mengemukakan dalil-dalil serta argumentasinya dan menyimpulkan pendapat hukumnya.²²

c. Ijtihad *Tarjih* Kreatif atau *Intaqa'i Insya'i*

Ijtihad *tarjih* kreatif atau *intaqa'i insya'i* adalah perpaduan dari dua bentuk ijtihad sebelumnya. Ijtihad ini dilakukan dengan mengemukakan pendapat-pendapat ulama salaf tentang sebuah permasalahan hukum, menentukan yang paling kuat di antaranya serta menjelaskan atau menambahkan hal-hal baru yang belum dijelaskan atau disertakan oleh ulama sebelumnya.

3. Karya-karya Imam Asy-Syafi'i dan Yusuf Qaradawi

karya-karya Imam Asy-Syafi'i, dibagi menjadi dua bagian, yaitu *al-Qadim* dan *al-Hadits*. *al-Qadim* adalah Kitab-kitab karyanya yng ditulis ketika Imam Syafi'i berda di Baghdad dan Mekkah. Sedangkan *al-Hadits* adalah kitab-kitab karyanya yang ditulis ketika berda di Mesir.²³

a. Kitab *al-Umm*

²² Yusuf al-Qardhawi, *Hady al-Islam Fatawa al-Mu'asirah, ...hlm. 173*

²³Syaikh Ahmad Farid, *Biografi Ulama ,...hlm. 376-377.*

Setelah meninggalnya Imam Syafi'i, para murid-muridnya mengumpulkan beberapa pelajarannya untuk disatukan menjadi sebuah kitab. Dugaan yang paling kuat adalah bahwa kumpulan tersebut diberi nama *al-Umm* merujuk pada generasi kedua. banyak pembahasan dan uraian panjang dilakukan guna mengungkapkan tentang bagaimana sebenarnya orang yang telah membuat dan melihatnya hingga ia menjadi buku dengan nama *al-Umm* ini.

b. Kitab as-Sunan al-Ma'tsurah

Kitab ini diriwayatkan oleh Ismail bin Yahya al-Muzni ini telah sukses dicetak di Haidar Abad, *al-Qahariah* pada 1315 Hijriyah.

c. Kitab ar-Risalah

Didalam kitab ini berisi tentang menjelaskan masalah *Ushul al-Fiqh*. Kemudian setelah itu diberi nama *ar-Risalah* alasan pemberian nama tersebut adalah Imam Syafi'i menulisnya dengan tujuan untuk menjawab sebuah surat yang di dalamnya berisi tentang permintaan dari *Abdurrahman bin Mahdi*. *ar-Risalah* mempunyai arti surat. Kitab ini di *tahkik* oleh Ahmad Syakir dan kitab ini diterbitkan di kota Kairo yang mana penerbitan tersebut terjadi pada tahun 1940 M.

d. Kitab *Mussnad*.

Hadits-hadits yang telah di ambil atau dikumpulkan oleh *Abdul Abbas Ibnul Muhammad bin Ya'qub al-Asham* dari karya Imam Syafi'i yang lain telah disebutkan di dalam kitab ini. Kemudian Kitab *Musnad* ini dicetak menjadi satu dengan kitab *al-Umm*.

- e. Kitab *Ikhtilaf al-Hadits* yang dicetak menjadi satu dengan kitab *al-Umm*.
- f. Kitab *al-Aqidah*.
- g. Kitab *Ushul ad-Din wa Masa'il s-Sunnah*.
- h. Kitab *Ahkam al-Qur'an* adapun kitab ini telah di tahkik oleh *al-Ithar* menjadi dua juz.
- i. Kitab *al-Fiqh al-Akbar* adapun kitab ini di terbitkan di Kairo pada tahun 1900 M.

Sedangkan karya-karya Yusuf Qaradawi yang banyak di tulisnya yaitu buku-buku yang membahas diantaranya: Tafsir, Hadis, Tauhid (Aqidah), masalah-masalah Syar'iah (Fiqh dan Ushul Fiqh), pemikiran politik (Fiqh Siyasah) pemikiran kontemporer dan gerakan dakwah. Diantara karya-karya tersebut adalah:²⁴

- a. Bidang Tafsir: *Al'aqlu Wal- 'Ilmu Fi Qur'an al-Karim, Al-Madkhal Li Dirasat as-Sunnah an-Nabawiyah, Al-Muntaqa Min al-Targhib Wa al-Tahrib Li al-Munzdir, As-Shobru Wa Ilmu Fi Qur'an al-Karim, As-Sunnah Mashdar Lil-Ma'rifah Wal-Hadharah, Kaifa Nata'amal*

²⁴ Muclis Bahar, *Pemikiran Hukum* ,...hlm. 139.

Ma'al al-Sunnah al-Nabawiyah, Khaifa Nata'amal Ma'a al-Qur'an al-Karim, Nahwa Mausuh lil Haditsan-Nabawi, Qurthuf Daniyyah Minal-Kitab Was-Sunnah, .Tafsir Surat ar-Ra'd.

- b. Bidang Aqidah: *.Al-iman Bil-Qadar, Al-Iman Wa al-Hayat, Haqiqah at-Tauhid, Mauqif al-Islami Min Kufr al-Yahud Wan-Nashara, Wujudullah.*
- c. Bidang Fiqh dan Ushul Fiqh : *'Awamil al-Si'ah Wa al-Murunah Fi al-Syari'ah al-Islamiyah, Adh-Dhawabith Asy-Syari'ah Li Baina al-Masajid, Al-Fatwa Baina al-Indhibath Wa al-Tasayyub, Al-Fiqh al-Islamiy Baina al-Ashalah Wa al-Tajdid, Al-Ghina Wa al-Musiqah Dhau'il-Kitab Wa as-Sunnah, Al-Halal Wa al-Haram Fi al-Islam, Al-Ijtihad al-Mu'ashir Baina al-Indhibath Wal-Infirath, Al-Ijtihadi Fi Syari'ah al-Islamiyah Ma'a Nazharat Tahliliyah fi al-Ijtihad al-Mu'ashir, Hady al-Islam Fatawi Mu'ashirah Juz I, II Dan III, Madkhal Li Dirasatal-Syari'ah al-Islamiyah, Min Fiqh ad-Daulah Fi al-Islam, Taysir al-Fiqh Li al-Muslim al-Mu'ashir, Taysir al-Fiqhi Dhau-I al-Qur'an Wa al-Sunnah, dan Ziwaj al-Misyar.*
- d. Bidang Dakwah: *Al-Ikhwana al-Muslimin 70 'Aman Fi al-Da'wah Wa al-Tarbiyah, Al-Rasul Wa al-'Ilmu, Al-Waqtu Fi Hayat al-Muslim, At-Tarbiyah al-Islamiyah Wa Madrasah Hasan al-Banna, Risalah al-Azhar Baina al-Amsi Wa al-Yaum Wa al-Ghadd,*

4. Konsep Pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Yusuf al-Qaradawi tentang zakat *Fi sabilillah* sebagai salah satu pilar di dunia muslim

Konsep pemikiran Imam asy-Syafi'i tentang makna *Fisabilillah* sebagai penerima zakat, Imam asy-Syafi'i mengatakan bahwa bagian *Fisabilillah* itu diberikan kepada orang yang berperang yang mana mereka tidak mendapatkan tunjangan atau gaji dari pemerintah baik mereka dari golongan orang-orang kaya atau miskin. Menurut Mazhab Syafi'i bahwa *Sabilillah* sebagaimana yang dijelaskan dalam Minhaj Imam Nawawi dan Syarahnya oleh Ibnu Hajar al-Hitami, bahwa *Sabilillah* itu ialah para sukarelawan yang tidak mendapatkan tunjangan tetap dari pemerintah, seperti pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar, yaitu mereka yang tidak mendapatkan gaji dari daftar bagiannya, mereka semata-mata sukarelawan yang berperang apabila sehat dan kuat dalam fisiknya, namun jika mereka tidak sanggup atau tidak kuat fisiknya maka mereka kembali kepada pekerjaannya semula.²⁵

Menurut Jumhur ulama orang-orang yang berperang di jalan Allah diberikan zakat tujuannya untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik mereka dari golongan orang kaya maupun miski, yang mana berperang tersebut merupakan kepentingan orang banyak, berberda dengan mereka yang sudah diberi gaji tetap oleh komandan atau pemerintah, mereka tidak

²⁵ Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk, Cet. II, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1991), hlm. 614.

diberikan zakat dikarenakan mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan gaji tetap yang mereka terima.²⁶

Imam Nawawi menambahkan bahwa ia menetapkan orang-orang yang berjuang dalam jihad harus diberi nafkah dan pakaiannya sejak keberangkatannya menuju perang sampai ia selesai dari jihad serta ketika ia masih dalam keadaan atau berada di suatu peperangan, dalam hal lain Imam Nawawi juga menambahkan nafkah buat keluarganya.²⁷

Sedangkan menurut Yusuf Qaradawi konsep zakat *fisabilillah* tersebut diartikan dengan makna sempit yaitu berperang saja, maka fungsi dari zakat itu sendiri akan menjadi tidak efektif dan memperkecil ruang lingkup sasaran zakat itu sendiri. Karena jihad dalam peperangan tersebut bukan saja dalam bentuk jihad alat-alat perang tapi bisa saja jihad dalam bentuk lain.

Dalam kitab *al-Fiqh Muyassar* yang di tulis oleh Muhammad Sayyid Thantawi menjelaskan bahwa sabilillah itu mencangkup semua hal dalam bentuk ketaatan dalam menegakkan syariat Islam, dalam hal ini beliau membolehkan bahwa sabilillah tersebut boleh diperuntukkan untuk membangun masjid, madrasah, dan pelayanan kesehatan serta suatu lembaga sosial kemasyarakatan.²⁸

Dalam kitab *Fiqh Suunah* yang ditulis oleh Imam Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa jumhur ulama berpendapat bahwa *Sabilillah* adalah

²⁶ Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakaya, 2000), hlm. 288.

²⁷ Imam Nawawi, *Raudatu at-Thalibin*, Cet. II, (Libanon- Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), hlm. 230.

²⁸ Muhammad Sayyid Thantawi, *al-Fiqh Muyassar*, Juz II, (tk: tp, tt.), hlm. 36.

dalam hal berperang, baik dia dari golongan kaya atau miskin mereka berperang di jalan Allah. Di dalam tafsir Al-Manar dijelaskan juga bahwa diperbolehkan bagian zakat tersebut dalam kelompok *Fi Sabilillah* seperti orang yang mengamankan para jemaah haji, dan didalam tafsirnya juga kata Sabilillah ini mencangkupi seluruh yang berkaitan dengan kemaslahatan syari'ah secara umum. Kemudian jika dikaitkan dengan konteks zaman sekarang bahwa zakat untuk *Fisabilillah* tersebut bisa digunakan untuk berdakwah mengajak orang untuk masuk Islam, seperti Muallaf Center yang mana tujuannya untuk mengajak orang-orang untuk masuk Islam, dan ini sangat penting untuk mengembangkan agama Islam.²⁹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa konsep pemikiran kedua Imam antara Imam asy-Syafi'i dan Yusuf Qaradawi sangat berbeda jika dikaitkan dengan perkembangan Filantropi Islam pada saat ini, sebagaimana Imam asy-Syafi'i mengatakan bahwa zakat *fisabilillah* itu hanya sekedar tentara yang berperang ketika itu ia tidak mendapatkan tunjangan atau gaji dari pemerintah, maka dari itu mereka mendapatkan atau diberikan dari zakat tersebut yang digolongkan kepada *Fisabilillah*. Sedangkan Yusuf Qaradawi berpendapat bahwa konsep *fisabilillah* tersebut diartikan secara luas yang mana segala sesuatu yang menunjang atau mendekatkan diri kepada Allah maka itu termasuk golongan *fisabilillah*, oleh karena itu mereka berhak mendapatkan zakat dari

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 1, (Riyad: Maktabah Rusd, 1422 H), hlm. 462-463.

golongan *Fisabilillah*. Yusuf Qaradawi juga menegaskan bahwa untuk zaman sekarang berperang atau jihad tidak hanya secara fisik namun bisa juga secara non fisik juga bisa.

B. Pembahasan

1. Kontekstualisasi pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Yusuf Qardhawi ke dalam Filantropi di Indonesia

Sebelum menganalisis secara mendalam, pendapat antara Imam asy-Syafi'i dan Yusuf Qaradawi tentang bagaimana kontekstual filantropi di Indonesia, disini penulis menjelaskan sedikit bahwa pendapat Imam asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa zakat *Fisabilillah* tersebut hanya terfokus dengan pembiayaan tentara yang berperang ketika kehabisan bekal dan tidak mendapatkan tunjangan dari negara atau disebut juga sebagai jihad. Namun berbeda halnya dengan Yusuf Qaradawi yang mengartikan zakat *Fisabilillah* ini maknanya sangat luas, yang mana pendapat Yusuf Qaradawi ini memaknai tentang pengertian *Fisabilillah* secara luas bukan saja jihad namun semua kegiatan atau dakwah yang mengarah untuk perkembangan agama maka itu dinamakan *Fisabilillah*, sehingga kaitan antara Filantropi di Indonesia dengan makna zakat *Fisabilillah* sangat luas berdasarkan pendapat Yusuf Qaradawi tersebut.

Masyarakat Indonesia yang dikenal dengan mayoritas penduduknya Muslim, kegiatan filantropi ini sangat mendukung untuk kemajuan masyarakat baik dari segi pendidikan, pembangunan dan ekonomi sosial, sehingga dalam perkembangan filantropi ini sangat

banyak membantu masyarakat. Organisasi-organisasi Filantropi ini berkembang dengan pesat sesuai kebutuhan masyarakat, diantara lembaga-lembaga zakat yang ada di Indonesia diantaranya: LAZ (Lembaga Amil Zakat), Panitia Zakat, dan BAZ (Badan Amil Zakat) yang mana ketiga organisasi ini bertujuan untuk mengumpulkan zakat dan menyalurkannya. Panitia amil zakat sebagaimana kita ketahui organisasi ini hanya ada pada setiap tahun di bulan Ramadhan, panitia zakat berbasis komunitas ini hanya bekerja pada akhir bulan Ramadhan saja. Organisasi ini didirikan oleh takmir masjid dan lingkungan RT dan RW dilingkungan masyarakat setempat. LAZ merupakan suatu lembaga untuk mengelola zakat dan sedekah yang sudah terorganisasi dan moderen. BAZ adalah sebuah organisasi semi pemerintah yang mana didirikan dan di bentuk dibawah struktur pemerintah daerah.³⁰

Zakat bukan hanya memberikan jaminan kepada orang-orang yang fakir, miskin atau *asnaf* yang membutuhkan saja, namun dana zakat tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain, seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Umar bin al-Khattabl, ketika itu zakat diberikan kepada kaum Yahudi dan Nasrani yang membutuhkan untuk berkeliling dari rumah kerumah, kemudian Umar memerintahkan agar memenuhi

³⁰ Amelia Fauzia, *Filantropi Islam, sejarah dan kontestasi masyarakat sipil dan negara di Indonesia*, terj. Eva Mushoffa, (Yogyakarta: Gading Publising, 2016), hlm. 233

kebutuhan mereka dengan mengambil dana dari “*bayt al-mal*” kaum muslimin.³¹

Keadilan dan kemandirian dalam suatu masyarakat merupakan hal yang tak terpisahkan dari aktivitas filantropi. Berkaitan dengan aktifitas-aktifitas tersebut, maka banyak lembaga-lembaga filantropi di Indonesia yang mulai mengalami perkembangan dan mengalami modifikasi di dalam berbagai persoalan-persoalan programnya yang mana program tersebut mengarah pada aktivitas filantropi modern dengan berpedoman pada prinsip keadilan sosial dan terwujudnya suatu kemandirian masyarakat. Sebagaimana ditandai dengan sejumlah lembaga-lembaga filantropi yang mana mereka mulai menekankan bahwa aktivitas-aktifitas filantropi yang dilakukannya tidak hanya berorientasi pada kegiatan pemenuhan kebutuhan yang mana pemenuhan kebutuhan tersebut bersifat konsumtif, darurat, dan jangka pendek saja, akan tetapi lebih mengarah pada berbagai program-program pemberdayaan masyarakat yang bersifat jangka panjang yang mana pemberdayaan tersebut meliputi berbagai bidang dalam rangka mewujudnya keadilan dan kemandirian masyarakat Indonesia terutama bagi masyarakat yang kurang beruntung dan kurang mampu.³²

³¹ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 90.

³² Hilman Latief, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), hlm. 19.

Berdasarkan pemikiran Yusuf Qaradawi tentang zakat *Fisabilillah* secara kontekstualisasi di kaitkan dengan Filantropi di Indonesia mempunyai beberapa bentuk secara konteks diantaranya:

- Bantuan pendidikan atau beasiswa,
- Mengentaskan kemiskinan dengan cara memberikan modal atau pelatihan-pelatihan kewirausahaan,
- Memperbaiki Infrastruktur pembangunan secara fisik, dan
- Bantuan kesehatan/pengobatan.

Pendidikan merupakan suatu investasi besar bagi suatu negara untuk menunjang kemajuan dan perkembangan suatu negara, salah satu kegiatan yang dapat mewujudkan itu semua dengan cara memberikan bantuan atau beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan mereka, dengan adanya dana filantropi dalam bentuk zakat, maka akan memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan dana tersebut dengan cara memberikan bantuan beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu dalam segi ekonomi.

Melihat kondisi sekarang dalam bidang pendidikan dan pengajaran maupun lembaga-lembaga pendidikan, yang mana perakteknya masih jauh dari pendidikan atau program agama. Banyak lembaga-lembaga pendidikan melakukan Deislamisasi pengrusakan akhlak dan akidah generasi umat Islam, tentu dengan kondisi yang seperti itu akan membahayakan generasi-generasi muda umat Islam kedepannya.

Mengingat semangat dan tujuan zakat sebagai suatu pilar perkembangan di dunia muslim Indonesia, dana Filantropi dalam bentuk zakat tersebut bisa dimanfaatkan untuk melakukan perubahan-perubahan yang akan merusak generasi Islam kedepannya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejalan dengan semangat untuk memperluas makna *Fisabilillah* tersebut, ia menyatakan bahwa: “memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk bantuan beasiswa, hukumnya adalah SAH, karena hal tersebut termasuk didalam ashnaf *Fisabilillah*, yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan al-Qur’an surat at-Taubah ayat 60 dengan alasan bahwa pengertian *Fisabilillah* menurut sebagian ulama fiqh dari beberapa mazhab dan ulama tafsir adalah lafaznya unum”. Oleh karena itu dalam masalah ini berlakulah kaidah ushuliah: **يَبْقَى الْعُمُومُ عَلَى عُمُومِهِ** artinya: “keumuman akan tetap melekat pada keumumannya” maksudnya lafaz tersebut umum dan bisa dimaknai secara luas. Dalam fatwanya Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebutkan juga beberapa kriteria dan syarat bagi penerima beasiswa zakat tersebut, diantaranya: berprestasi akademik, diprioritaskan bagi yang kurang mampu, dan mempelajari ilmu yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.³³

³³ Fatwa MUI pusat, tanggal 29 Ramadhan 1416 H/ 19 Februari 1996 M, di tanda tangani oleh K.H. Hasan Basri (ketua umum) dan Drs. H. A. Nazri Adlani (sekretaris umum).

Konsep kemiskinan dan kedermawanan di dalam Islam bukan sesuatu hal yang asing. Informasi-informasi yang terdapat di dalam al-Qur'an dan hadis menunjukkan bahwa tema sosial tersebut menjadi sebuah kursus yang ekstensif di kalangan muslim, setidaknya dikalangan umat Islam generasi awal ini telah membentuk lembaga-lembaga sosial yang khusus menangani kemiskinan dan kedermawanan. lembaga-lembaga tersebut seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf adalah beberapa kata kunci bagaimana pola kedermawanan itu dilaksanakan dalam tradisi Islam yang mana posisinya berbeda dengan *jizyah* atau paja meskipun kegunaannya sama untuk kepentingan publik.

Sebagai sebuah fenomena yang kompleks, berbagai macam model penyelesaian telah didekati untuk mengentaskan kemiskinan, dikalangan sarjana muslim sendiri mencoba mengembangkan pemikiran-pemikiran yang alternatif untuk mengangkat wacana filantropi Islam dalam menyelsaikan fenomena-fenomena kemiskinan tersebut, diantara kalanagn pemikir Islam tersebut adalah Muhammad Akram Khan, sebagai seorang sarjana muslim ia mempunyai beberapa startegis pemikiran dalam mengentaskan kemiskinan, diantaranya adalah sebagai berikut:³⁴

- a. Strategis Islam untuk memerangi kemiskinan sudah semestinya diorientasikan kepada pengembangan kapasitas produktif dari

³⁴ Muhammad Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics*, (Islamabad: International Institue of Islamic Thought & Institue of Policy Studies, 1994), hlm. 20-22.

masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan keterampilan.

- b. Masyarakat yang diberdayakan sepatutnya tidak hilang dari akar kulturalnya dan diberikan kesempatan-kesempatan untuk mengambil keputusan yang terkait dengan dirinya sendiri, dengan cara tersebut akan menjadi isentif bagi pengembangan diri dan menjadikan mereka sebagai objek yang terlibat dalam proses pemberdayaan.
- c. Pembiayaan mestinya disediakan melalui kerja sama dengan bank-bank berbasis profit-loss sharing. Masyarakat harus menyediakan akses sumber-sumber fisik dan organisasi publik dengan mendorong orang-orang yang diberdayakan untuk mengorganisasikan diri mereka ditempat tinggalnya.
- d. Proses pemberdayaan sebaiknya tidak memakai dana pinjaman berbunga dari negara lain, sekalipun untuk langkah yang bersifat ad hoc, tetapi seharusnya mendorong kerja sama atarnegara dengan dasar partisipasi sejajar dalam usaha bersama atau dalambentuk pinjaman tanpa bunga.
- e. Semua poin tersebut yang paling penting adalah sistem zakat dalam Islam dapat menyediakan keamanan sosial secara lokal, masyarakat harus bisa mengorganisasi secara rapi sehingga mereka dapat menyisihkan sebagian kekayaan mereka untuk merehabilitasi oarang-orang yang tidak mampu guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam sebuah sistem keamanan sosial, usur pertama

untuk pemberdayaan ini adalah keluarga, bila keluarga tidak mampu maka komunitas lokal akan mengambil alih tanggung jawab mereka.

Peran zakat dalam menentaskan kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, yang mana objek dari sasaran zakat tersebut adalah masyarakat itu sendiri, kemiskinan tidak dapat dipungkiri keberadaannya baik dalam kehidupan masyarakat muslim di Indonesia maupun kehidupan lain. Pada umumnya zakat berfungsi sebagai salah satu alternatif untuk mengentaskan kemiskinan dan membantu fakir miskin dalam masalah perekonomian mereka. Dana zakat sebagai filantropi di Indonesia memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dengan cara memberikan modal untuk usaha dan pelatihan-pelatihan kewirausahaan. Dengan kegiatan tersebut maka sasaran zakat sebagai wujud filantropi di Indonesia sangat membantu masyarakat yang membutuhkan terutama masyarakat di Indonesia secara umum.

Pembangunan yang bertujuan untuk kemajuan umat islam secara khusus, seperti perbaikan Infrastruktur seperti jalan, perbaikan sekolah islam dan lain sebagainya yang dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Ketika dalam pembangunan masjid masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan uluran tangan dari pemerintah pusat, namun mereka bisa membangunnya dengan dana yang mereka dapat dari infak, zakat, dan sedekah dari masyarakat muslim, dengan adanya dana zakat sebagai wujud pengembangan filantropi di Indonesia maka akan memudahkan

masyarakat dalam mengelola dan tersebut untuk kemajuan masyarakat muslim di Indonesia.

Selain dimanfaatkan untuk perbaikan infrastruktur, dana filantropi dalam bentuk zakat dapat di gunakan untuk membantu membiayai dana kesehatan masyarakat, sebagaimana kita ketahui BPJS merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia, namun sedikit banyaknya dana yang kita bayarkan kepada lembaga tersebut hanya digunakan ketika kita dalam keadaan sakit, berbeda halnya jika kita dalam keadaan sehat dana tersebut tidak bisa digunakan yang mana pada akhirnya apa yang menjadi hak kita tidak bisa di dapatkan. Sehingga dana tersebut tidak bisa kita manfaatkan untuk diri kita sendiri. Ketika itu peran dari dana filantropi tersebut akan membantu masyarakat dalam memfasilitasi ketika mereka sakit.

Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan, yang mana sasaran dan tujuan tersebut dapat dicapai dalam rangka sosial ekonomi yang berdampak pada tingkat kemajuan masyarakat baik di dalam bidang perekonomian sehingga dapat mengentaskan atau mengurangi kelompok masyarakat miskin. Sehingga akan berdampak munculnya golongan Muzakki.³⁵

Pemikiran Yusuf Qaradawi tentang makna zakat *Fisabilillah* tersebut dikaitkan dengan bentuk filantropi di Indonesia, maka akan

³⁵ Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2003), hlm. 170.

berdampak positif sebagai pusat pemberdayaan masyarakat muslim khususnya di Indonesia. Kemudian dengan dana tersebut akan membantu pemerintah dalam berbagai masalah ekonomi dan sosial. Pemikiran Yusuf Qaradawi tentang perluasan makna *Fisabilillah* tersebut menjadi sebuah kemajuan dalam pemanfaatan dana filantropi dalam bentuk zakat sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dengan tujuan membantu kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya umat Islam.

Dari uraian diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa secara kontekstual filantropi Islam di Indonesia berdasarkan pemikiran kedua Imam antara asy-Syafi'i dan Yusuf Qaradawi sangat erat hubungannya, namun yang paling mempengaruhi perkembangannya secara luas di Indonesia adalah pendapat Yusuf Qaradawi, pendapat tersebut memperluas sasaran zakat *Fisabilillah* sebagai penerima zakat. Wujud dari perkembangan Filantropi tersebut diantaranya memberikan bantuan pendidikan, mengentaskan kemiskinan dengan memberikan modal usaha, memperbaiki insfratuktur pembangunan, dan memberikan bantuan kesehatan, dengan adanya wujud Filantropi tersebut maka akan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat khususnya bagi masyarakat Indonesia. Selain berdampak positif bagi kehidupan masyarakat wujud filantropi tersebut menjadi pusat pemberdayaan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Konsep zakat *Fisabilillah* menurut Imam asy-Syafi'i bahwa bagian *Fisabilillah* itu diberikan kepada orang yang berperang yang mana mereka tidak mendapatkan tunjangan atau gaji dari pemerintah sekalipun mereka dari bagian orang-orang kaya atau miskin, mereka yang tidak mendapatkan gaji dari daftar bagiannya, mereka adalah sukarelawan yang melakukan peperang apabila dalam keadaan sehat dan fisiknya kuat , namun jika mereka tidak sanggup atau tidak kuat fisiknya maka mereka kembali kepada pekerjaannya semula. Sedangkan konsep zakat *Fisabilillah* Yusuf Qaradhawi adalah memaknai secara luas, yang mana Yusuf Qaradhawi ini memaknai tentang konsep *Fisabilillah* secara luas bukan saja jihad namun semua kegiatan atau dakwah yang mengarah untuk perkembangan agama.
2. Kontekstualisasi Filantropi di Indonesia berdasarkan pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Yusuf al-Qaradhawi yaitu: lembaga-lembaga zakat yang ada di Indonesia yang menjadi pengembangan filantropi di Indonesia seperti: Panitia amil Zakat, BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). Adapun wujud dan pengamalan Filantropi di Indonesia diantaranya: Bantuan pendidikan atau beasiswa, Mengentaskan kemiskinan dengan cara memberikan modal atau

pelatihan-pelatihan kewirausahaan, Memperbaiki Infrastuktur pembangunan secara fisik, dan Bantuan kesehatan/pengobatan.

Kegiatan filantropi ini dalam bentuk zakat sebagaimana pendapat Yusuf Qaradhawi sangat mendukung untuk kemajuan masyarakat baik dari segi pendidikan, pembangunan dan ekonomi sosial, sehingga dalam perkembangan filantropi ini sangat banyak membantu masyarakat dan menjadi pusat pemberdayaan masyarakat.

B. Saran

Sebagai masyarakat yang mayoritasnya beragama Islam, seharusnya bisa memanfaatkan dana filantropi dalam bentuk zakat tersebut secara baik, sehingga akan membantu bagi orang-orang yang membutuhkan. Lembaga-lembaga zakat seharusnya lebih memperhatikan lagi ketika memberikan sasaran zakat tersebut untuk kemajuan masyarakat.

Dengan adanya penelitian ini maka akan menjadi lebih berkembang dan dapat dikaji lagi tentang pembahasan filantropi, yang mana pembahasan filantropi ini masih minim dan sangat membutuhkan banyak kajian-kajian yang terbaru dan menarik tentang filantropi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abari, Al., 2005, *Jami' al-Bayan fi Ta'wl al-Qur'an*, juz 6, Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Abidin, Zaenal., 2012, "Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat: Suatu studi di Rumah Zakat Kota Malang", *Jurnal Studi Masyarakat Islam*, Volume XV, No. 2, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Asy'ats, Sulaiman bin, Al., 1990, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Maktabah Ashriyah.
- Atsir, Muhammad bin al., 1989, Majd bin, ad-Din, *An-Nihayah fo Gharib al-Hadis wa al-Atsar*, Kairo: Dar Ihya al-Kutub.
- Azman, Ab Rahman, 2017, "Skema Pemberian Zakat Kepada Asnaf Fi Sabilillah Berdasarkan Maqasid Syariah: Kajian Di Malaysia Dan Singapura", *Hukum Islam*, Volume XVII, No. 1, Negri Sembilan: Universitas Sains Islam Malaysia.
- Bahar, Muclis., 2009, *Pemikiran Hukum Islam Moderat :Studi Terhadap Metode Ijtihad Yusuf al-Qaradhawi Dalam Masalah-masalah Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Ikadi.
- Baqi, Muhammad Fuad 'Abd, Al., 2006, *Al Mu'jam Al Mufahras Li Alfazh Al Quran Al Karim*, Beirut: Dar Al Kutub Al Mishriyyah.
- Bamualim, S dan Abu, bakar, Irfan., 2005, *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah.
- Chirzin, Muhammad, 2016, "Reaktualisasi Jihad Fî Sabîl Al-Lâh Dalam Konteks Kekinian Dan KeIndonesiaan", *Ulumuna*, Volume X, No. 1, Yogyakarta: Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negri Sunan Kali Jaga Yogyakarta.
- Djazuli., *Ilmu Fiqih.*, 2010, Jakarta: Kencana.
- Echols, John, M. dan Hassan, Shadily., 1995, *Kamus Inggris Indonesia.*, Jakarta: Gramedia.
- Farid, Ahmad., 2006, *Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka al-kautsar.
- Fauzia, Amelia., 2016, *Filantropi Islam, sejarah dan kontestasi masyarakat sipil dan negara di Indonesia*, terj. Eva Mushoffa, Yogyakarta: Gading Publisng.

- Hadi, Muhammad., 2010, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harar, Al., 2009, *Umdah ar-Ragib fi Mukhtafar Bugyah al-'alib*, t.t.: Syarikah Dar al-Masyari'.
- Hidayati, Nurul, Okta., 2017, "Filantropi dakwah dan kaum minoritas di Indonesia", *Jurnal Academica*, Volume I, No. 2, Surakarta: IAIN Surakarta.
- Jusuf, Chusnan, 2007, "Filantropi Modren Utuk Pembangunan Nasional", *Jurnal penelitian dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Volume. XII, No.01.
- Kasdi, Abdurrahman, 2016 "Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)", *Jurnal Iqtishadia*, Volume IX, No. 2, Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.
- Kementrian, Agama RI., 2010, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Jakarta: PT. Thazed.
- Khan, Muhammad Akram., 1994, *An Introduction to Islamic Economics*, Islamabad: International Institue of Islamic Thought & Institue of Policy Studies.
- Khazin, Al, *Lubab at-Ta`wl fi Ma'an at-Tanzl*, Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr.
- Latief, Hilman., 2013, *Politik Filantropi Islam di Indonesia: Negara, Pasar dan Masyarakat*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Linge, Ardiansyah., 2015, "Filantropi Islam sebagai Instrumen keadilan sosial", *Jurnal Prespektif Ekonomi Daarussalam*, Volume I, No. 2, Aceh: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Takengon.
- Majid Khon, Abdul., 2013, *Ikhtisar Tarikh Tasyri' Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa*, Jakarta: Amazah.
- Maman, U., 2006, *Metodologi Penelitian Agama Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mursyidi., 2003, *Akutansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Nasri, An., *al-Mujtab min as-Sunan al-Masyhr bi Sunan an-Nasri*, Oman: Bait al-Afkar ad-Dauliyah.

- Nasrullah, Aan., 2015, "Pengelolaan Dana Filantropi Untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus Pada BMH Cabang Malang Jawa Timur)", *Jurnal Studi Islamika*, Volume XII, No. 1, Nganjuk: Sekiloh Tinggi Agama Islam Miftahul 'Ula.
- Nasution, Khoirudin., 2010, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Acedemia.
- Nazir, Moh., 2007, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghilia Indonesia.
- Nawawi., 2000, *al-Majm' Syari al-Muhazzab*, Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr.
- , 2003, *Raudatu at-Thalibin*, Libanon- Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Nurkholis, Soya, Sobaya., 2013, "Potret Filantropi Islam Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume VII, No. 1, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
- Qaradhawi, Yusuf, Al., 1987, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj: Faruq Uqbah, Jakarta: Media Dakwah.
- ., Yusuf Al., 1991, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk, Jakarta: Litera Antar Nusa.
- ., Yusuf, Al., 2000, *Hady al-Islam Fatawa al-Mu'asirah*, Kuwait: Dar al-Qalam.
- ., Yusuf., 2001, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Jakarta: PT Mitra Kerjaya Indonesia.
- ., Yusuf Al., 2002, *Fiqh al-Zakah*, Beirut: Muassasah Risalah.
- ., Yusuf Al., 2002, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press.
- ., Yusuf Al., 2007, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera AntarNusa.
- ., Yusuf Al., 2008, *Perjalanan Hidupku 1*, Terj. Cecep Taufikurrahman dan Nandang Burhanuddin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Qudamah, Ibnu., 1988, *al-Kaf fi Fiqh al-Imam Ahmad bin hambal*, Beirut: al-Maktab al-Islam.
- Qulub, Siti Tatmainul., 2015, "Pemaknaan Fi Sabilillah sebagai mustahik zakat menurut ulama kontemporer", *Jurnal Bimas Islam*, Volume VIII, No. 4, Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.

- Rain, Ar, Abab, al., 1995, *Mawhib al-Jalil li Syar'i Mukhtafar Khalil*, juz 3, Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Rajab, Khairunnas, Fikri Mahmud., 2010, "Keganasan: Tela'ah Terhadap Konsep Jihad Fi Sabilillah" *Jurnal Syari'ah*, Volume III, No. 18, Pekanbaru : Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Razak, Abdul., 2016, "Pemaknaan Fi sabilillah Untuk Petugas Keamanan (Satpam) Sebagai Mustahik Zakat Di Perumahan Taman Pondok Jati Sidoarjo" *Maliyah*, Volume, VI, No. 02.
- Romli, SA., 1999, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 1, Riyad: Maktabah Rusd, 1422 H.
- Saidi, Zaim dan Fuad, Muhammad., 2006, *Social Justice Philanthropy in Indonesia*, Depok: Piramedia.
- Sarbini, M., 2018, "Tafsir Fi Sabilillah dan Implikasinya bagi cakupan Fi sabilillah Sebagai Mustahik Zakat", *Jurnal Al- Mashlahah*, Volume VI, No. 1, Bogor: STAI al- Hidayah.
- Sugiyono., 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Sukanti, 2015, "Pengalihan Zakat Fi sabilillah untuk kepentingan Umum menurut Yusuf Qardawi", *Jurnal Fitrah*, Volume I, No.2, Medan : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Sumatra Utara.
- Suma Muhammad Amin, 2019, *Sinergi Fikih dan Hukum Zakat dari zaman klasik dan kontemporer*, Jakarta: Kholam Publishing.
- Sunggono, Bambang., 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- , 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagung dan Sutinah., 2005, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana.
- Syafi'i, Asy., 1971, *al-Umm*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah.
- , 2000, *al-Umm*, Alih bahasa oleh Mohammad Yasir Abdul Muthalib, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Syaukani, Asy., 1983, *Nail al-Autar*, Cairo: Dar al-Fikr.

- Syinawi, Aziz, Abdul, Asy., 2014, *Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Beirut Publishing.
- Syurbasi, Ahmad, Asy., 2004, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Semarang: Amzah.
- Tahido, Yanggo, Huzaemah., 2011, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Gaung Persada.
- Tamin, Imran, Hadi., 2011, "Peran Filantropi Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Dalam Komunitas Lokal" *Jurnal Sosiologi Islam*, Volume 1, No. 1, Udayana: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Udayana.
- Thaha, Idris (ed)., 2003, *Berderma Untuk Semua: Wacana dan Praktek Filantropi Islam*, Jakarta: Teraju.
- Zahra, Abu, Muhammad., 2011, *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus.
- Zuhail, Wahbah al., 1991, *al-Fiqih al-Islam Waadillatuhu*, Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr al-Mu'ajir.
- , al.,2000, Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakaya.
- Zulkayandri., 2008, *Fiqih Muqaran*, Pekanbaru: Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



Penulis, Muh. Rizki, S.H dilahirkan di Pasir Sialang, LK Pasir Sialang, Bangkinang Sebrang, Kampar, Riau. Anak keenam dari enam bersaudara pasangan dari Bapak Sulaiman dan Ibu Nur'aini.

Penulis saat ini bertempat tinggal di Masjid Jami' Sorogenen, RT 06 Purwomartani, Kalasan, Yogyakarta.

Handphone 085278830393.

Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 005 Pasir Sialang tahun 2006. MTs Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang 2010. MA Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang 2013. Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2017. Alamat email yang bisa dihubungi muhammadrizki4714@gmail.com

Pengalaman kerja

1. Magang di Kanwil Kemenag Provinsi Riau 2016
2. Staf pengajar MDTA Nurul Yaqin 02 Pekanbaru, Riau tahun 2014-2017
3. Staf pengajar TPA Masjid Nurul Yaqin 02 Pekanbaru, Riau tahun 2014-2017
4. Staf pengajar TPA Yayasan Nurul Yaqin Insani Pekanbaru, Riau 2015-2017
5. Imam Masjid Yayasan Nurul Yaqin Insani Tampan, Pekanbaru, Riau 2014-2017
6. Staf pengajar TPA Masjid Jami' Sorogenen, Kalasan, Sleman, Yogyakarta 2018
7. Staf pengajar BTAQ SD Muhammadiyah Kleco, kota gede, Yogyakarta 2018- Sekarang.